

# **RISALAH**

## **RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TANGGAL : 26 AGUSTUS, 1 DAN 14 SEPTEMBER 2016**



### **TENTANG**

### **RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212







**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
**REMBANG**

---

**RISALAH**

**RAPAT PARIPURNA ( I )  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TENTANG**

**RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Hari : JUM'AT

Tanggal : 26 Agustus 2016

Waktu : 09.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten  
Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati tentang atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
3. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : H. MAJID KAMIL. MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

**V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang       |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 8 orang        |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa    | : 6 orang        |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 8 orang        |
| 5. Fraksi Gerindra              | : 5 orang        |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera       | : 4 orang        |
| 7. Fraksi Harapan               | : 4 orang        |
| Jumlah                          | <hr/> : 45 orang |

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 9 orang        |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 6 orang        |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa    | : 5 orang        |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 6 orang        |
| 5. Fraksi Gerindra              | : 3 orang        |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera       | : 3 orang        |
| 7. Fraksi Harapan               | : 4 orang        |
| Jumlah                          | <hr/> : 36 orang |

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 1 orang |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 2 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa    | : 1 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 2 orang |



|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 5. Fraksi Gerindra        | : 2 orang       |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 1 orang       |
| 7. Fraksi Harapan         | : - orang       |
| Jumlah                    | <hr/> : 9 orang |

#### **IX. JALANNYA RAPAT**

**PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ**

#### **LAGU INDONESIA RAYA**

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

|                   |                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yang terhormat    | Bupati dan Wakil Bupati Rembang                                                                                                |
| Yang saya hormati | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.                                                                            |
| Yang saya hormati | Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.                                                                                   |
| Yang saya hormati | Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang                                                                                   |
| Yang saya hormati | Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang |
| Yang saya hormati | Pimpinan Partai Politik, LSM, rekan wartawan dan semua undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.           |

Sebagai Insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, marilah kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita kenikmatan sehingga kita dapat bertemu di ruang paripurna DPRD untuk



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
R E M B A N G

## RISALAH

### RAPAT PARIPURNA (I)

### DPRD KABUPATEN REMBANG

### TENTANG

### RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Hari : RABU  
Tanggal : 10 Agustus 2016  
Waktu : 09.00 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati tentang atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
3. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL. MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang



**V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang       |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 8 orang        |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa    | : 6 orang        |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 8 orang        |
| 5. Fraksi Gerindra              | : 5 orang        |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera       | : 4 orang        |
| 7. Fraksi Harapan               | : 4 orang        |
| Jumlah                          | <hr/> : 45 orang |

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 9 orang        |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 6 orang        |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa    | : 5 orang        |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 6 orang        |
| 5. Fraksi Gerindra              | : 3 orang        |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera       | : 3 orang        |
| 7. Fraksi Harapan               | : 4 orang        |
| Jumlah                          | <hr/> : 36 orang |

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 1 orang |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 2 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa    | : 1 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 2 orang |

mengikuti Rapat Paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu penyesuaian terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang yang ada.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dalam pembentukannya dilakukan berdasarkan asas : Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah, Efisiensi, Efektivitas, Pembagian habis tugas, Rentang kendali, Tata kerja yang jelas, dan Fleksibilitas. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan berlaku setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Perangkat Daerah Provinsi dan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten / kota

Memperhatikan Peraturan Pemerintah tersebut, melalui surat Nomor : 188.3/1754/2016 Tanggal 16 Agustus 2016 Perihal : Pengiriman Raperda, telah disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



Daerah Kabupaten Rembang oleh Bupati kepada DPRD, sekaligus permintaan dalam pembahasannya.

Oleh DPRD, pada tanggal 25 Agustus 2016 dilaksanakan RapatBadan Musyawarah bersama Tim Penyusun Peraturan Daerah Kabupaten Rembang dalam menetapkan jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Rapat paripurna ini merupakan rapat pertama dari tiga rapat paripurna yang diagendakan dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna ini adalah sebanyak 36 orang.

Pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa *“Rapat Paripurna untuk menetapkan Peraturan Daerah dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah anggota DPRD”*.

Dengan memperhatikan jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku, maka kuorum dalam Rapat Paripurna hari ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan “ *Bismillahirrohmanirrohim* ” tepat pukul 10.30 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

( *Ketuk palu 3 kali* )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Untuk menyingkat waktu, selanjutnya akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
3. Penutup.

Marilah kita masuk acara yang kedua, yaitu “*Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang*”.

Kepada Saudara Bupati dipersilahkan untuk menyampaikan penjelasan.

**===== PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA =====**

- ( *Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang terlampir* )

Terima kasih Saudara Bupati atas penjelasannya.



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikian tadi baru saja kita dengar bersama penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang oleh Bupati Rembang. Dengan telah disampaikannya penjelasan raperda oleh Bupati, maka selesai sudah acara dalam rapat paripurna ini.

Selanjutnya setelah selesai rapat paripurna ini, akan dilanjutkan dengan rapat fraksi-fraksi dalam menyusun pemandangan umum, untuk disampaikan dalam rapat paripurna kedua pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 yang akan datang. Sehubungan padatnya acara dalam rapat paripurna kedua tersebut, maka saya mohon untuk dapat hadir tepat waktu sebagaimana undangan.

Sebelum rapat paripurna saya tutup, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Pimpinan Fraksi Harapan Nomor 007/F.H/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, terjadi pergantian terhadap susunan Pimpinan Fraksi Harapan Kabupaten Rembang.

Pasal 36 ayat (2) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna. Merujuk ketentuan tersebut maka kami umumkan Susunan Pimpinan Pengurus Fraksi Harapan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Ketua : SUKARMAIN  
Wakil Ketua : NUR JANNAH  
Skretaris : SAHNINGSIH, S.E.

Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat.

Dengan mengucapkan “**Alhamdulillah**” tepat pukul 11. 40 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

K E T U A,

SEKRETARIS,



H. MAJID KAMIL MZ



Drs. ACHMAD MUALIF  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620804 198803 1 011



**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ( I ) DPRD  
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
REMBANG**

---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,  
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD  
dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pengantar Bupati atas Raperda tentang  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN III : Berita Acara Nomor 007/ F.H/ VIII/2016  
tentang Pemilihan Pimpinan Fraksi Harapan  
Nomor 007/F.H/VIII/2016 tanggal 22 Agustus  
2016

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN KEMBANG**  
**MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**HARI/TANGGAL : JUM'AT, 26 AGUSTUS 2016**  
**PUKUL : 09.00 WIB**

| NO | N A M A                                        | JABATAN          | TANDA TANGAN | KET |
|----|------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 1  | 2                                              | 3                | 4            | 5   |
|    | <b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN<br/>PEMBANGUNAN</b> |                  |              |     |
| 1  | H. MAJID KAMIL MZ                              | Ketua DPRD       | 1            |     |
| 2  | SUGIHARTO                                      | Anggota          | 2            |     |
| 3  | H.M. MURSYID, S.T                              | Anggota          | 3            |     |
| 4  | ZAIMUL UMAM NS                                 | Anggota          | 4            |     |
| 5  | MOKHAMAD ZAENURI                               | Anggota          | 5            |     |
| 6  | SULISTYO WETI ARIANI                           | Anggota          | 6            |     |
| 7  | HENRY PURWOKO, S.Pd                            | Anggota          | 7            |     |
| 8  | MOHAMMAD ANSHORI                               | Anggota          | 8            |     |
| 9  | H. SUPADI                                      | Anggota          | 9            |     |
| 10 | NUR HASYIM                                     | Anggota          | 10           |     |
|    | <b>FRAKSI DEMOKRAT</b>                         |                  |              |     |
| 11 | H. GUNASIH, S.E                                | Wakil Ketua DPRD | 11           |     |
| 12 | EDI KARTONO, S.Pd, M.H                         | Anggota          | 12           |     |
| 13 | IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H                   | Anggota          | 13           |     |
| 14 | Hj. HIKMAH PURNAMAWATI                         | Anggota          | 14           |     |
| 15 | EKA SISWA KARTIKA                              | Anggota          | 15           |     |
| 16 | H. ISLAHUDDIN                                  | Anggota          | 16           |     |
| 17 | H. HARNO, S.E                                  | Anggota          | 17           |     |
| 18 | MUGIYARTO, S.T                                 | Anggota          | 18           |     |
|    | <b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN<br/>BANGSA</b>    |                  |              |     |
| 19 | M. BISRI CHOLIL LAQUF                          | Wakil Ketua DPRD | 19           |     |
| 20 | MOHAMMAD IMRON                                 | Anggota          | 20           |     |
| 21 | ILYAS                                          | Anggota          | 21           |     |
| 22 | SHOLEH, B.A                                    | Anggota          | 22           |     |
| 23 | WASIMAN                                        | Anggota          | 23           |     |
| 24 | MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I                        | Anggota          | 24           |     |



| NO | N A M A                             | JABATAN          | TANDA TANGAN | KET |
|----|-------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 1  | 2                                   | 3                | 4            | 5   |
|    | <b>FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM</b> |                  |              |     |
| 25 | SUMARSIH                            | Wakil Ketua DPRD | 25           |     |
| 26 | JASMANI                             | Anggota          | 26           |     |
| 27 | WIDODO                              | Anggota          | 27           |     |
| 28 | ALI IRCHAM, S.T                     | Anggota          | 28           |     |
| 29 | NANIK SRI SUNDARI                   | Anggota          | 29           |     |
| 30 | DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M           | Anggota          | 30           |     |
| 31 | FRIDA IRIANI                        | Anggota          | 31           |     |
| 32 | MUHAMMAD BAHAUD DUROR, S.PI         | Anggota          | 32           |     |
|    | <b>FRAKSI PARTAI GERINDRA</b>       |                  |              |     |
| 33 | HERI KURNIAWAN, S.E                 | Anggota          | 33           |     |
| 34 | H. CHASANUDDIN                      | Anggota          | 34           |     |
| 35 | PUJI SANTOSO, SP, M.H               | Anggota          | 35           |     |
| 36 | H. YUDIANTO, S.H                    | Anggota          | 36           |     |
| 37 | AYU ARDIYAH MAYASARI                | Anggota          | 37           |     |
|    | <b>FRAKSI KARYA SEJAHTERA</b>       |                  |              |     |
| 38 | H. ISMARI, S.H                      | Anggota          | 38           |     |
| 39 | GATOT PAERAN, S.H, M.Si             | Anggota          | 39           |     |
| 40 | H. JOKO SUPRIHADI, S.H              | Anggota          | 40           |     |
| 41 | CATUR WINANTO, S.H                  | Anggota          | 41           |     |
|    | <b>FRAKSI HARAPAN</b>               |                  |              |     |
| 42 | SUKARMAIN                           | Anggota          | 42           |     |
| 43 | SAHNINGSIH, S.E                     | Anggota          | 43           |     |
| 44 | PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd       | Anggota          | 44           |     |
| 45 | NUR JANNAH                          | Anggota          | 45           |     |

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

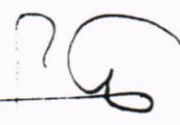


DPRD KABUPATEN REMBANG  
KETUA.

H. MAJID KAMIL.MZ

**DAFTAR HADIR FORKOMPINDA**  
**RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**HARI / TANGGAL : JUM'AT, 26 AGUSTUS 2016**  
**PUKUL : 09.00 WIB**

| NO | N A M A               | JABATAN                       | TANDA TANGAN                                                                             |
|----|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | H. ABDUL HAFIDZ       | Bupati Rembang                | 1.    |
| 2  | BAYU ANDRIYANTO,S.E.  | Wakil Bupati Rembang          | 2.    |
| 3  | .....                 | Kejaksaan Negeri Rembang      | 3. ....                                                                                  |
| 4  | .....                 | Pengadilan Negeri Rembang     | 4. ....                                                                                  |
| 5  | .....                 | Dandim 0720 Rembang           | 5. ....                                                                                  |
| 6  | .....                 | Kepolisian Resort Rembang     | 6. ....                                                                                  |
| 7  | .....                 | Pengadilan Agama Kab. Rembang | 7. ....                                                                                  |
| 8  | Ir. HARI SUSANTO,M.Si | Pj Sekertaris Daerah          | 8.  |

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG  
  
  
**Dts. ACHMAD MUALIF**  
NIP. 19620804 198803 1 011



**DAFTAR HADIR CAMAT**  
**RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT**  
**KABUPATEN REMBANG**

HARI / TANGGAL : JUM'AT, 26 AGUSTUS 2016

PUKUL : 09.00 WIB

| NO | JABATAN       | N A M A        | TANDA TANGAN |
|----|---------------|----------------|--------------|
| 1  | CAMAT REMBANG |                | 1            |
| 2  | CAMAT KALIORI | Bam bungs      | 2            |
| 3  | CAMAT SUMBER  |                | 3            |
| 4  | CAMAT SULANG  |                | 4            |
| 5  | CAMAT BULU    | SUSANTORO      | 5            |
| 6  | CAMAT PAMOTAN | M. Wafar       | 6            |
| 7  | CAMAT GUNEM   | TEGUH. G.      | 7            |
| 8  | CAMAT SALE    |                | 8            |
| 9  | CAMAT LASEM   | Kusni P        | 9            |
| 10 | CAMAT PANCUR  | Juharta        | 10           |
| 11 | CAMAT SEDAN   | Isyanto        | 11           |
| 12 | CAMAT SLUKE   |                | 12           |
| 13 | CAMAT KRAGAN  |                | 13           |
| 14 | CAMAT SARANG  | Eddy Kurnianto | 14           |



**Des. ACHMAD MUALIF**  
NIP. 19620804 198803 1 011



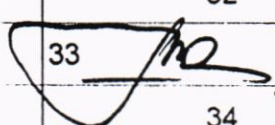
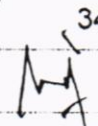
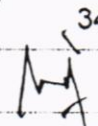
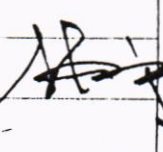
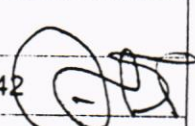
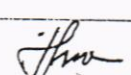
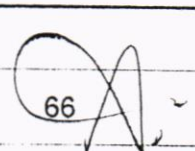
**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN**  
**RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

HARI / TANGGAL : JUM'AT, 26 AGUSTUS 2016

PUKUL : 09.00 WIB

| NO | BADAN/BAG/DINAS/KANTOR    | N A M A       | JABATAN    | TANDA TANGAN |
|----|---------------------------|---------------|------------|--------------|
| 1  | 2                         | 3             | 4          | 5            |
| 1  | STAF AHLI BUPATI          | Hm effendi    | STB        | 1            |
| 2  | STAF AHLI BUPATI          | Warbomo       | ---        | 2            |
| 3  | STAF AHLI BUPATI          |               |            | 3            |
| 4  | STAF AHLI BUPATI          |               |            | 4            |
| 5  | ASISTEN I SEKDA           |               |            | 5            |
| 6  | ASISTEN II SEKDA          |               |            | 6            |
| 7  | ASISTEN III SEKDA         |               |            | 7            |
| 8  | BAG. TATA PEMERINTAHAN    |               |            | 8            |
| 9  | BAG. HUKUM                |               |            | 9            |
| 10 | BAG. HUMAS                | Johan N       |            | 10           |
| 11 | BAG. ADM. PEMBANGUNAN     |               |            | 11           |
| 12 | BAG. ADM. PEREKONOMIAN    |               |            | 12           |
| 13 | BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT | Sup. Murni    | Ums        | 13           |
| 14 | BAG. ADM. KEUANGAN        |               |            | 14           |
| 15 | BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN | Suranto       | Plt. Kasu  | 15           |
| 16 | BAG. UMUM                 | Smali         |            | 16           |
| 17 | DPPKAD                    | Mubini        | Kas.       | 17           |
| 18 | INSPEKTORAT               |               |            | 18           |
| 19 | BAPPEDA                   |               |            | 19           |
| 20 | BPMPKB                    | LIGAT INI     | Surat      | 20           |
| 21 | B K D                     | Bambang R     | Katrid     | 21           |
| 22 | BKP & P4K                 |               |            | 22           |
| 23 | B P B D                   |               |            | 23           |
| 24 | DINAS PEKERJAAN UMUM      | Tonyoto       | Sekel      | 24           |
| 25 | DINAS KESEHATAN           | Priyo Utom    | Cebret     | 25           |
| 26 | DINAS PENDIDIKAN          | Wintryu K     |            | 26           |
| 27 | DINPERINDAGKOP & UMKM     | Fx. Setiadi   | Setiadi    | 27           |
| 28 | DINTANHUT                 | DESTI MURYADI |            | 28           |
| 29 | DINLUTKAN                 | Budiyo        | Sideroni   | 29           |
| 30 | DISHUBKOMINFO             | Tp. S. S. S.  | Kas. T. S. | 30           |
| 31 | DINAS DUKCAPIL            | MUGROH        | Schir      | 31           |



| NO | BADAN/BAG/DINAS/KANTOR      | N A M A       | JABATAN      | TANDA TANGAN                                                                             |
|----|-----------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                           | 3             | 4            | 5                                                                                        |
| 32 | DINSOSNAKERTRANS            | SUNAR D       | KAB. (1)     | 32    |
| 33 | DINBUDPARPORA               | SURYAWAN      | SEK          | 33    |
| 34 | DINAS ENERGI & SDM          |               |              | 34    |
| 35 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP      | Purwati Sams  | ba           | 35    |
| 36 | KANTOR KESBANGPOLINMAS      | Didit L       | Ka. Ju       | 36    |
| 37 | KANTOR PERPUST & ARSIP      | Edu W         | Ka. Pustanip | 37    |
| 38 | KANTOR KPPT                 |               |              | 38                                                                                       |
| 39 | RSUD dr. R. SUTRASNO        |               |              | 39                                                                                       |
| 40 | SATPOL PP                   |               |              | 40                                                                                       |
| 41 | TIM PKK KAB. REMBANG        |               |              | 41                                                                                       |
| 42 | P D A M                     | Hernawan H    | Ka. Kaur     | 42    |
| 43 | PERCETAKAN DAERAH           |               |              | 43                                                                                       |
| 44 | PD. BANK PASAR              |               |              | 44                                                                                       |
| 45 | BPD JATENG CAB. REMBANG     |               |              | 45                                                                                       |
| 46 | BRI CAB. REMBANG            |               |              | 46                                                                                       |
| 47 | PD BPR BKK LASEM            |               |              | 47                                                                                       |
| 48 | PT. R B S J                 | Hunuk Indiatu |              | 48  |
| 49 | APOTIK DAERAH               |               |              | 49                                                                                       |
| 50 | KANTOR KEMENTRIAN AGAMA     |               |              | 50                                                                                       |
| 51 | DIPENDA PROPINSI            |               |              | 51                                                                                       |
| 52 | BPS KAB. REMBANG            |               |              | 52                                                                                       |
| 53 | RUMAH TAHANAN               |               |              | 53                                                                                       |
| 54 | PERHUTANI KPH MANTINGAN     |               |              | 54                                                                                       |
| 55 | PERHUTANI KPH KEBONHARJO    |               |              | 55                                                                                       |
| 56 | KANTOR PERHUTANI SPH IV     |               |              | 56                                                                                       |
| 57 | KANTOR POS DAN GIRO         |               |              | 57                                                                                       |
| 58 | TELKOM REMBANG              |               |              | 58                                                                                       |
| 59 | PLN CAB. REMBANG            |               |              | 59                                                                                       |
| 60 | BAWASLU KAB. REMBANG        |               |              | 60                                                                                       |
| 61 | B P N KAB. REMBANG          |               |              | 61                                                                                       |
| 62 | KANTOR PAJAK                |               |              | 62                                                                                       |
| 63 | UP3AD (ASET DAERAH )        |               |              | 63                                                                                       |
| 64 | KANTOR PELABUHAN            |               |              | 64                                                                                       |
| 65 | KANTOR KPU KAB. REMBANG     |               |              | 65                                                                                       |
| 66 | SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG | Suwi Firmo    | Secr         | 66  |

| NO | BADAN/BAG/DINAS/KANTOR          | N A M A | J A B A T A N | TANDA TANGAN |
|----|---------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 1  | 2                               | 3       | 4             | 5            |
| 67 | PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG |         |               | 67           |
| 68 | BTPN KCP. REMBANG               |         |               | 68           |
| 69 | PERUM PEGADAIAN                 |         |               | 69           |
| 70 | BSM.BANK DANAMON                |         |               | 70           |
| 71 | DHARMA WANITA PERSATUAN         |         |               | 71           |
| 72 | GERAKAN PRAMUKA                 |         |               | 72           |
| 73 | PMI CAB. REMBANG                |         |               | 73           |
| 74 | STIE. YPPI REMBANG              |         |               | 74           |
| 75 | DPC PPP                         |         |               | 75           |
| 76 | DPC PARTAI DEMOKRAT             |         |               | 76           |
| 77 | DPD PARTAI GOLKAR               |         |               | 77           |
| 78 | DPD PAN                         |         |               | 78           |
| 79 | DPC PARTAI HANURA               |         |               | 79           |
| 80 | DPC PKS                         |         |               | 80           |
| 81 | DPC PARTAI NASDEM               |         |               | 81           |
| 82 | DPC PARTAI GERINDRA             |         |               | 82           |
| 83 | DPC PKB                         |         |               | 83           |
| 84 | DPC PDI PERJUANGAN              |         |               | 84           |
| 85 | SUARA MERDEKA                   |         |               | 85           |
| 86 | CAKRA TV                        |         |               | 86           |
| 87 | RADIO CBFM                      |         |               | 87           |
| 88 | RADIO R2B                       |         |               | 88           |
| 89 | MAJALAH BANGKIT                 |         |               | 89           |
| 90 | PATI EKSPRESS                   |         |               | 90           |
| 91 | RADIO MATA AIR                  |         |               | 91           |
| 92 | MIMBAR RAKYAT                   |         |               | 92           |
| 93 | CARAKA CANDI                    |         |               | 93           |
| 94 | KEDAULATAN RAKYAT               |         |               | 94           |
| 95 | FA FKE                          | Agus W  |               | 95           |



| NO  | BADAN/BAG/DINAS/KANTOR | N A M A | JABATAN      | TANDA TANGAN |
|-----|------------------------|---------|--------------|--------------|
| 1   | 2                      | 3       | 4            | 5            |
| 96  | ✓ AROT Subi YANTORO, S |         | Kepala Balok | 96           |
| 97  | for m. n. s            |         | 17/11/17     | 97           |
| 98  |                        |         |              | 98           |
| 99  |                        |         |              | 99           |
| 100 |                        |         |              | 100          |
| 101 |                        |         |              | 101          |
| 102 |                        |         |              | 102          |
| 103 |                        |         |              | 103          |
| 104 |                        |         |              | 104          |
| 105 |                        |         |              | 105          |
| 106 |                        |         |              | 106          |
| 107 |                        |         |              | 107          |
| 108 |                        |         |              | 108          |
| 109 |                        |         |              | 109          |
| 110 |                        |         |              | 110          |
| 111 |                        |         |              | 111          |
| 112 |                        |         |              | 112          |
| 113 |                        |         |              | 113          |
| 114 |                        |         |              | 114          |
| 115 |                        |         |              | 115          |
| 116 |                        |         |              | 116          |
| 117 |                        |         |              | 117          |
| 118 |                        |         |              | 118          |
| 119 |                        |         |              | 119          |
| 120 |                        |         |              | 120          |
| 121 |                        |         |              | 121          |
| 122 |                        |         |              | 122          |
| 123 |                        |         |              | 123          |
| 124 |                        |         |              | 124          |
| 125 |                        |         |              | 125          |



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

# **FRAKSI HARAPAN DPRD**

## **KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

**REMBANG**

---

**BERITA ACARA  
PEMILIHAN PIMPINAN FRAKSI HARAPAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014-2019**

**NOMOR : 007/ F.H/VIII /2016**

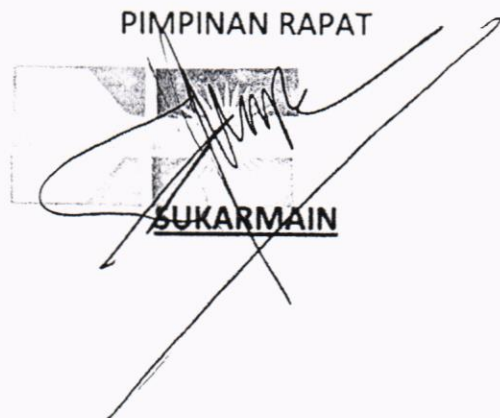
Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun Dua ribu enam belas, bertempat di Ruang Fraksi Harapan telah dilakukan Pemilihan Pimpinan Fraksi Harapan.

Berdasarkan hasil pemilihan, maka susunan Pimpinan Fraksi Harapan Periode 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1. Ketua       | : SUKARMAIN        |
| 2. Wakil Ketua | : NUR JANNAH       |
| 3. Sekretaris  | : SAHNINGSIH, S.E. |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIMPINAN RAPAT



**SUKARMAIN**





---

**PENJELASAN BUPATI REMBANG  
DALAM RAPAT PARIPURNA  
PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Jumat, 26 Agustus 2016**

---

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.*

Yang kami hormati :

- **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;**
- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**

- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Segala puji milik dan bagi Allah yang melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;**

Perubahan kewenangan urusan Pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengandung konsekuensi perlunya penataan ulang terhadap Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan tersebut meliputi pengalihan Pemerintahan yang lain serta penyesuaian perumpunan urusan Pemerintahan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;**

Pembentukan Perangkat Daerah menggunakan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi di Daerah. Organisasi Perangkat Daerah terdiri atas lima elemen yaitu: Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung inti (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur

dan mengurus sesuai bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

**Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Selain itu juga mempertimbangkan variabel luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai urusan Pemerintahan yang diserahkan variabel-variabel tersebut yang



nantinya digunakan dalam penghitungan dalam penentuan Tipe Perangkat Daerah.

**Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;**

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Teknis, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Rembang pada tanggal 29 Juli 2016 Pemerintah Kabupaten Rembang ~~tidak dapat membentuk tiga puluh empat Perangkat Daerah~~. Namun berdasarkan sumber daya yang dimiliki, kami mengusulkan untuk membentuk dua puluh tiga Perangkat Daerah ditambah Kecamatan yang jumlahnya empat belas.

Untuk BPBD, Kantor Kesbang dan RSUD akan diatur tersendiri karena belum adanya peraturan pelaksanaan dari Pemerintah Pusat.

Selanjutnya mohon untuk dapat dibahas dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya Robbal 'Alamin.

Sekian, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.*

BUPATI REMBANG,

  
H. ABDUL HAFIDZ





8. Penutup.

**IV. PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

**V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang       |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 8 orang        |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa    | : 6 orang        |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 8 orang        |
| 5. Fraksi Gerindra              | : 5 orang        |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera       | : 4 orang        |
| 7. Fraksi Harapan               | : 4 orang        |
| Jumlah                          | <hr/> : 45 orang |

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 8 orang        |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 7 orang        |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa    | : 6 orang        |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 8 orang        |
| 5. Fraksi Gerindra              | : 2 orang        |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera       | : 3 orang        |
| 7. Fraksi Harapan               | : 2 orang        |
| Jumlah                          | <hr/> : 36 orang |



### **VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 2 orang       |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 1 orang       |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa    | : - orang       |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : - orang       |
| 5. Fraksi Gerindra              | : 3 orang       |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera       | : 1 orang       |
| 7. Fraksi Harapan               | : 2 orang       |
| Jumlah                          | <hr/> : 9 orang |

### **IX. JALANNYA RAPAT**

**PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ**

### **LAGU INDONESIA RAYA**

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Yang terhormat        Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati    Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten  
Rembang.

Yang saya hormati    Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati    Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,  
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,  
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan  
Camat se Kabupaten Rembang

Yang saya hormati    Pimpinan Partai Politik, rekan-rekan wartawan, dan  
para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu  
persatu.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berbagai banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 1 September 2016 kita dapat bertemu di ruang rapat paripurna untuk mengikuti Rapat Paripurna II DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

➤ *Pimpinan Rapat Paripurna diserahkan dari H. Majid Kamil MZ kepada H. Gunasih, S.E. ( Wakil Ketua DPRD ) untuk selanjutnya memimpin jalannya rapat.*

**Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.**

Sebagaimana tertuang pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa, rapat paripurna untuk menetapkan peraturan daerah dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh *paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD.*

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna ini adalah sebanyak 36 orang.

Dengan demikian kuorum rapat telah terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita mulai.

Untuk itu dengan mengucapkan “**Bismillaahirrohmaanirrohiim**” tepat pukul 11.00 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

*( Ketuk palu 3 kali )*



**Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.**

Sesuai agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Penyusun Peraturan Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 25 Agustus 2016, selengkapnya akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
3. Skors;
4. Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
5. Pembentukan Panitia Khusus membahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
6. Skors;
7. Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus membahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Penutup.

**Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.**

Kita masuki acara kedua, yaitu Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Agar berjalan tertib, kepada Saudara-saudara yang ditunjuk mewakili fraksinya, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

- |                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : Sdr. Muhammad Anshori       |
| 2. Fraksi Demokrat                     | : Sdr. Mugiyarto, S.T.        |
| 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa    | : Sdr. Wasiman.               |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan-Nasdem        | : Sdri. Nanik Sri Sundari     |
| 5. Fraksi Partai Gerindra              | : Sdr. Puji Santoso, S.P.M.H. |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera              | : Sdr. H. Ismari, S.H.        |
| 7. Fraksi Harapan                      | : Sdri. Sahningsih, S.E.      |

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan.

**===== PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI =====**

➤( *Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang terlampir* )

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaianannya.

**Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.**

Acara selanjutnya adalah Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.



Namun sebelumnya perlu kita berikan waktu kepada Saudara Bupati dalam menyusun jawaban atas pemandangan umum fraksi. Untuk keperluan tersebut, maka rapat paripurna saya skors selama 60 menit.

*( Ketuk palu 1 kali )*

===== **SKORS** =====

Sehubungan waktu yang diberikan kepada Saudara Bupati untuk menyusun jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi telah habis, maka skors saya cabut dan tepat pukul 13.55 WIB rapat paripurna saya buka kembali.

*( Ketuk palu 1 kali )*

**Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.**

Marilah kita masuki acara ketiga, yaitu Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Selanjutnya kepada Saudara Bupati dipersilahkan.

===**JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI ATAS RAPERDA**===

➤ *( Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi  
atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  
Daerah Kabupaten Rembang terlampir )*

Terima kasih Saudara Bupati atas penyampaian jawabannya.

## **Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.**

Memasuki acara keempat yaitu Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus membahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Sesuai hasil Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Penyusun Perda Kabupaten Rembang tanggal 25 Agustus 2016, disepakati bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang adalah dibahas oleh Panitia Khusus.

Dengan memperhatikan komposisi sebagaimana surat Pimpinan DPRD Nomor : 170/465/2016 Tanggal 26 Agustus 2016 Perihal : Permintaan Usulan Nama Anggota Panitia Khusus, selanjutnya oleh Fraksi-Fraksi DPRD telah diusulkan nama-nama calon yang didudukkan dalam keanggotaan Panitia Khusus membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Atas dasar usulan nama dari fraksi-fraksi, selanjutnya telah kami susun Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Keanggotaan Panitia Khusus, sebagaimana fotocopy yang berada ditangan saudara-saudara anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Sebelum keanggotaan Pansus nantinya ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang, maka perlu persetujuan dari Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna ini.



Untuk itu, saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

- Interupsi Sdr. Sugiarto ( Fraksi PPP )

“ Assamualaikum. Wr. Wb Terima kasih Pimpinan terkait dengan keanggotaan Pansus ini saya mohon untuk ada koreksi, untuk kami disini hanya ada 4 orang seharusnya ada 5 orang dan Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ada 4 seharusnya 3 orang.”
- Sdr. Ali Ircham, S.T. ( Fraksi PDI Perjuangan Nasdem )

“ Maaf Pimpinan munculnya susunan keanggotaan Pansus tersebut adalah adanya pembagi 2 dari 2 kursi anggota jadi Fraksi PKB 6 orang = 3 , Fraksi PDI P Nasdem 8 orang = 3, Fraksi Karya Sejahtera 4 orang = 2 dan Fraksi Harapan 4 orang = 2. Terima kasih.”
- Tanggapan dari Pimpinan Rapat ( H. Gunasih, S.E.)

“ Memang kalau untuk komposisi keanggotaan Pansus harusnya Fraksi PPP ada 5, ketentuannya adalah tidak boleh melebihi separo dari jumlah anggota dikurangi Pimpinan 4 orang, karena di Tatib menyebutkan begitu. Ini saya tawarkan bagaimana kalau Fraksi PPP= 5, Fraksi Demokrat = 4, Fraksi PDI P Nasdem = 3, Fraksi Gerindra = 2, Fraksi Karya Sejahtera = 2 dan Fraksi Harapan = 2 gimana ini ?????”
- Sdr. Ali Ircham, S.T. ( Fraksi PDI Perjuangan Nasdem )

“ Terkait Fraksi PDI P Nasdem fraksi gabungan atau tidak kami tetep pada usulan kami pimpinan yaitu 4 orang “
- Pimpinan Rapat ( H. Gunasih, S.E.)

“ Wah ini harus ada yang mengalah seharusnya , Bagaimana dengan Fraksi Gerindra kalau dikurangi 1 orang ???, Bagaimana Pak Cahasanuddin ??”
- Sdr . H. Chasanuddin ( Fraksi Gerindra )

“ Terima kasih Pimpinan, Fraksi Gerindra jumlah 5 orang dapat 2 itu saja kami masih ngalah Pimpinan, jadi kami tetep dengan 2 orang usulan kami.”
- Pimpinan Rapat ( H. Gunasih, S.E.)

“ Gini- gini saya mohon untuk Fraksi PPP dan Fraksi PDI P Nasdem untuk berembug dulu lah . Apa begini saja kita sepakati sesuai dengan

rancangan ini saja , karena rancangan komposisi keanggotaan pansus, ini dibuat sesuai dengan surat yang dikirimkan oleh fraksi – fraksi , karena Fraksi PPP hanya mengirimkan 4 orang saja, Bagaimana Pak Giyarto ????”

➤ Sdr. Sugiarto ( Fraksi PPP )

“ Oke Pimpinan kalau begitu kami mengalah, karena surat yang kami kirimkan memang berjumlah 4 orang.”

➤ Pimpinan Rapat ( H. Gunasih, S.E.)

“ Oke kita lanjut yaa!!!!”

*“ Apakah Calon Anggota Panitia Khusus membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD dapat disetujui ? “*

**===== S E T U J U U U U !!! =====**

**( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )**

**( Ketuk palu 1 kali )**

**Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.**

Dengan telah disetujuinya keanggotaan panitia khusus oleh anggota, selanjutnya perlu dibentuk pimpinan panitia khusus yang terdiri dari ketua dan wakil ketua panitia khusus.



- Interupsi Sdr. Gatot Paeran, S.H.M.Si. ( Fraksi Karya Sejahtera )  
“ Saya usul Pimpinan karena Fraksi PPP sudah mengalah maka untuk ketua Pansusnya dari Fraksi PPP saja.”
- Pimpinan Rapat ( H. Gunasih, S.E.)  
“ Maaf Pak Gatot usulannya tidak bisa saya terima , jadi saya mohon untuk anggota pansus agar merapat ke ruang Komisi D untuk melakukan pemilihan Pimpinan Pansus. ”

Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan “  
**Ketua, wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus “.**

Merujuk ketentuan tersebut, maka kami berikan waktu kepada anggota Pansus untuk melaksanakan pemilihan pimpinan. Adapun tempat menggunakan ruang komisi D. Hasil dari pemilihan pimpinan pansus, agar diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna ini.

Untuk itu rapat paripurna saya skors selama 10 menit.

*( Ketuk palu 3 kali )*

**====ACARA PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS=====**

Sehubungan waktu yang diberikan untuk pemilihan pimpinan Pansus telah habis, maka skors saya cabut dan tepat pukul 14.35 WIB rapat paripurna saya buka kembali.

*( Ketuk palu 3 kali )*

**Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.**

Atas dasar berita acara pemilihan Pimpinan Pansus yang diserahkan kepada kami, maka dapat kami umumkan susunan Pimpinan Panitia Khusus membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dalam rapat paripurna ini adalah sebagai berikut :

K e t u a                               : Sdr. Sugiharto  
Wakil Ketua                           : Sdr. Sukarmain

***“ Apakah dapat disetujui ?”***

**( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )**  
***( Ketuk palu 1 kali )***

Selanjutnya susunan pimpinan pansus beserta keanggotaannya, akan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

**Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.**

Acara demi acara dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui, maka selesai sudah rapat paripurna kedua hari ini. Untuk rapat paripurna terakhir yaitu rapat paripurna ketiga dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 September 2016.



Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

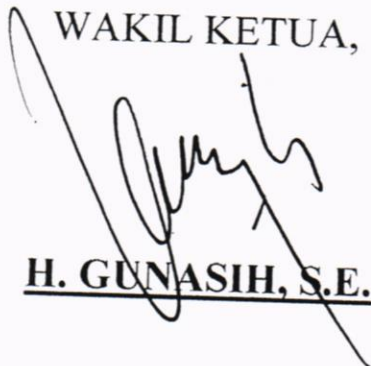
Dengan mengucapkan “**Alhamdulillah**” tepat pukul 14.40 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( *Ketuk palu 3 kali* )

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

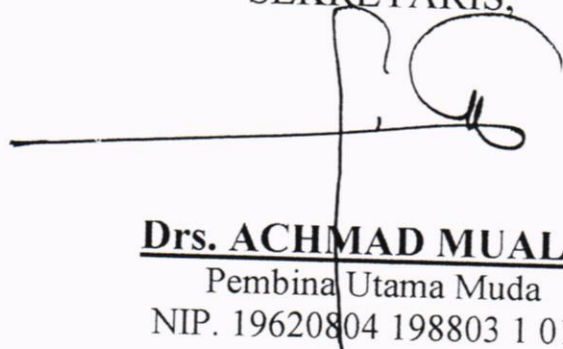
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,



H. GUNASIH, S.E.

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ( II ) DPRD  
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN III : Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Nomor..16.. tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus membahas tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN V : Berita Acara Nomor 170/...../ 2016 tentang Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus membahas tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang



**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**HARI/TANGGAL : KAMIS, 1 SEPTEMBER 2016**  
**PUKUL : 09.00 WIB**

| NO                                         | N A M A                      | JABATAN          | TANDA TANGAN | KET |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 1                                          | 2                            | 3                | 4            | 5   |
| <b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b> |                              |                  |              |     |
| 1                                          | H. MAJID KAMIL MZ            | Ketua DPRD       | 1            |     |
| 2                                          | SUGIHARTO                    | Anggota          | 2            |     |
| 3                                          | H.M. MURSYID, S.T            | Anggota          | 3            |     |
| 4                                          | ZAIMUL UMAM NS               | Anggota          | 4            | i   |
| 5                                          | MOKHAMAD ZAENURI             | Anggota          | 5            |     |
| 6                                          | SULISTYO WETI ARIANI         | Anggota          | 6            |     |
| 7                                          | HENRY PURWOKO, S.Pd          | Anggota          | 7            |     |
| 8                                          | MOHAMMAD ANSHORI             | Anggota          | 8            |     |
| 9                                          | H. SUPADI                    | Anggota          | 9            |     |
| 10                                         | NUR HASYIM                   | Anggota          | 10           |     |
| <b>FRAKSI DEMOKRAT</b>                     |                              |                  |              |     |
| 11                                         | H. GUNASIH, S.E              | Wakil Ketua DPRD | 11           |     |
| 12                                         | EDI KARTONO, S.Pd, M.H       | Anggota          | 12           |     |
| 13                                         | IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H | Anggota          | 13           |     |
| 14                                         | Hj. HIKMAH PURNAMAWATI       | Anggota          | 14           |     |
| 15                                         | EKA SISWA KARTIKA            | Anggota          | 15           |     |
| 16                                         | H. ISLAHUDDIN                | Anggota          | 16           |     |
| 17                                         | H. HARNO, S.E                | Anggota          | 17           |     |
| 18                                         | MUGIYARTO, S.T               | Anggota          | 18           |     |
| <b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>    |                              |                  |              |     |
| 19                                         | M. BISRI CHOLIL LAQUF        | Wakil Ketua DPRD | 19           |     |
| 20                                         | MOHAMMAD IMRON               | Anggota          | 20           |     |
| 21                                         | ILYAS                        | Anggota          | 21           |     |
| 22                                         | SHOLEH, B.A                  | Anggota          | 22           |     |
| 23                                         | WASIMAN                      | Anggota          | 23           |     |
| 24                                         | MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I      | Anggota          | 24           |     |



| NO | N A M A                             | JABATAN          | TANDA TANGAN | KET |
|----|-------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 1  | 2                                   | 3                | 4            | 5   |
|    | <b>FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM</b> |                  |              |     |
| 25 | SUMARSIH                            | Wakil Ketua DPRD | 25           |     |
| 26 | JASMANI                             | Anggota          | 26           |     |
| 27 | WIDODO                              | Anggota          | 27           |     |
| 28 | ALI IRCHAM, S.T                     | Anggota          | 28           |     |
| 29 | NANIK SRI SUNDARI                   | Anggota          | 29           |     |
| 30 | DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M           | Anggota          | 30           |     |
| 31 | FRIDA IRIANI                        | Anggota          | 31           |     |
| 32 | MUHAMMAD BAHAUD DURCR, S.PI         | Anggota          | 32           |     |
|    | <b>FRAKSI PARTAI GERINDRA</b>       |                  |              |     |
| 33 | HERI KURNIAWAN, S.E                 | Anggota          | 33           |     |
| 34 | H. CHASANUDDIN                      | Anggota          | 34           |     |
| 35 | PUJI SANTOSO, SP, M.H               | Anggota          | 35           |     |
| 36 | H. YUDIANTO, S.H                    | Anggota          | 36           |     |
| 37 | AYU ARDIYAH MAYASARI                | Anggota          | 37           |     |
|    | <b>FRAKSI KARYA SEJAHTERA</b>       |                  |              |     |
| 38 | H. ISMARI, S.H                      | Anggota          | 38           |     |
| 39 | GATOT PAERAN, S.H, M.Si             | Anggota          | 39           |     |
| 40 | H. JOKO SUPRIHADI, S.H              | Anggota          | 40           |     |
| 41 | CATUR WINANTO, S.H                  | Anggota          | 41           |     |
|    | <b>FRAKSI HARAPAN</b>               |                  |              |     |
| 42 | SUKARMAIN                           | Anggota          | 42           |     |
| 43 | SAHNINGSIH, S.E                     | Anggota          | 43           |     |
| 44 | PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd       | Anggota          | 44           | i   |
| 45 | NUR JANNAH                          | Anggota          | 45           | i   |

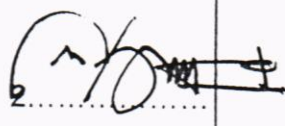
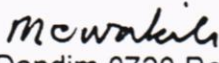
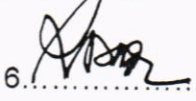
Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar


  
DPRD KABUPATEN REMBANG  
KETUA,  
  
**H. MAJID KAMIL.MZ**

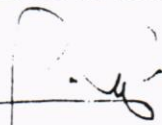


DAFTAR HADIR FORKOMPINDA  
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG  
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
HARI / TANGGAL : KAMIS, 1 SEPTEMBER 2016  
PUKUL : 09.00 WIB

| NO | N A M A                                                                             | JABATAN                                                                                                    | TANDA TANGAN                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | H. ABDUL HAFIDZ                                                                     | Bupati Rembang                                                                                             | 1.    |
| 2  | BAYU ANDRIYANTO,S.E.                                                                | Wakil Bupati Rembang                                                                                       | 2.    |
| 3  |   | Kejaksaan Negeri Rembang                                                                                   | 3.   |
| 4  |                                                                                     | Pengadilan Negeri Rembang                                                                                  | 4. ....                                                                                  |
| 5  |  | <br>Dandim 0720 Rembang | 5.  |
| 6  |  | Kepolisian Resort Rembang                                                                                  | 6.  |
| 7  |                                                                                     | Pengadilan Agama Kab. Rembang                                                                              | 7. ....                                                                                  |
| 8  | Ir. HARI SUSANTO,M.Si                                                               | Pj Sekertaris Daerah                                                                                       | 8.  |



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

  
**Drs. ACHMAD MUALIF**  
NIP. 19620804 198803 1 011

**DAFTAR HADIR CAMAT**  
**RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT**  
**KABUPATEN REMBANG**

HARI / TANGGAL : KAMIS, 1 SEPTEMBER 2016  
 PUKUL : 09.00 WIB

| NO | JABATAN       | N A M A        | TANDA TANGAN |
|----|---------------|----------------|--------------|
| 1  | CAMAT REMBANG | Rujati M.      | 1            |
| 2  | CAMAT KALIORI | MUSTHOHA       | 2            |
| 3  | CAMAT SUMBER  | HERYONO        | 3            |
| 4  | CAMAT SULANG  |                | 4            |
| 5  | CAMAT BULU    |                | 5            |
| 6  | CAMAT PAMOTAN | M. W. 6        | 6            |
| 7  | CAMAT GUNEM   | 6              | 7            |
| 8  | CAMAT SALE    | Kusnadi        | 8            |
| 9  | CAMAT LASEM   | Kusnadi        | 9            |
| 10 | CAMAT PANCUR  | Juharta        | 10           |
| 11 | CAMAT SEDAN   | Iswanto        | 11           |
| 12 | CAMAT SLUKE   | HM. Mardiyanto | 12           |
| 13 | CAMAT KRAGAN  |                | 13           |
| 14 | CAMAT SARANG  |                | 14           |

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011



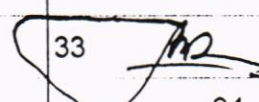
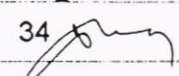
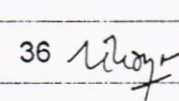
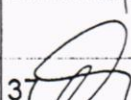
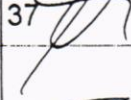
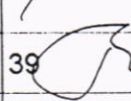
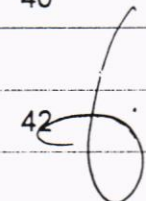
**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN**  
**RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

HARI / TANGGAL : KAMIS, 1 SEPTEMBER 2016

PUKUL : 09.00 WIB

| NO | BADAN/BAG/DINAS/KANTOR    | N A M A       | JABATAN     | TANDA TANGAN |
|----|---------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 1  | 2                         | 3             | 4           | 5            |
| 1  | STAF AHLI BUPATI          | Toar Effendi  | Staf        | 1            |
| 2  | STAF AHLI BUPATI          | Warsono       | ---         | 2 W          |
| 3  | STAF AHLI BUPATI          |               |             | 3            |
| 4  | STAF AHLI BUPATI          |               |             | 4            |
| 5  | ASISTEN I SEKDA           |               |             | 5            |
| 6  | ASISTEN II SEKDA          |               |             | 6            |
| 7  | ASISTEN III SEKDA         | Abd. Fawzi    | Ass. II     | 7            |
| 8  | BAG. TATA PEMERINTAHAN    |               |             | 8            |
| 9  | BAG. HUKUM                |               |             | 9            |
| 10 | BAG. HUMAS                | A. Agung Pu   | Staf        | 10           |
| 11 | BAG. ADM. PEMBANGUNAN     |               |             | 11           |
| 12 | BAG. ADM. PEREKONOMIAN    |               |             | 12           |
| 13 | BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT |               |             | 13           |
| 14 | BAG. ADM. KEUANGAN        |               |             | 14           |
| 15 | BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN |               |             | 15           |
| 16 | BAG. UMUM                 |               |             | 16           |
| 17 | DPPKAD                    | Atahudin      | INSPEKTUR   | 17           |
| 18 | INSPEKTORAT               | Mustoni       | Kadim       | 18           |
| 19 | BAPPEDA                   |               |             | 19           |
| 20 | BPMPKB                    | Dwi Wahyuni   | Ka Bmpkb    | 20           |
| 21 | B K D                     | MARON O       |             | 21           |
| 22 | BKP & P4K                 | Dwi Puhatoto  | Ka Badan    | 22           |
| 23 | B P B D                   | Anjine        | File        | 23           |
| 24 | DINAS PEKERJAAN UMUM      | Tropot        | Aspi        | 24           |
| 25 | DINAS KESEHATAN           | Supriyo Utom  | Rekrut      | 25           |
| 26 | DINAS PENDIDIKAN          | Ach. Sholchan | Kas. Data   | 26           |
| 27 | DINPERINDAGKOP & UMKM     | MW. Mulya     | Kas. -      | 27           |
| 28 | DINTANHUT                 | Dwi Mulya     | Perencanaan | 28           |
| 29 | DINLUTKAN                 | Suparman      |             | 29           |
| 30 | DISHUBKOMINFO             | Suyono        | Ka Dinas    | 30           |
| 31 | DINAS DUKCAPIL            | Moh. Dreni    | Dinkapil    | 31           |

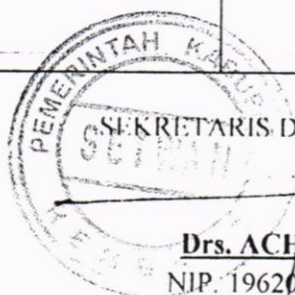


| NO | BADAN/BAG/DINAS/KANTOR      | N A M A       | JABATAN      | TANDA TANGAN                                                                            |
|----|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                           | 3             | 4            | 5                                                                                       |
| 32 | DINSOSNAKERTRANS            | PRAPTO . R    | Plt. Sekdin  | 32   |
| 33 | DINBUDPARPORA               | SURYAWATI     | Sek          | 33   |
| 34 | DINAS ENERGI & SDM          | Maryasa       | stain        | 34   |
| 35 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP      | Purnomo S     | ba           | 35   |
| 36 | KANTOR KESBANGPOLINMAS      | KARTONO       | Ky           | 36   |
| 37 | KANTOR PERPUST & ARSIF      | Egi W         | Ku Pustairip | 37   |
| 38 | KANTOR KPPT                 | Sri Sugiyarti | Ku Kppj      | 38   |
| 39 | RSUD dr. R. SUTRASNO        | Joehuma       | Kapab ku     | 39   |
| 40 | SATPOL PP                   |               |              | 40                                                                                      |
| 41 | TIM PKK KAB. REMBANG        |               |              | 41                                                                                      |
| 42 | P D A M                     | M. AFFAN      | Dir          | 42  |
| 43 | PERCETAKAN DAERAH           |               |              | 43                                                                                      |
| 44 | PD. BANK PASAR              |               |              | 44                                                                                      |
| 45 | BPD JATENG CAB. REMBANG     |               |              | 45                                                                                      |
| 46 | BRI CAB. REMBANG            |               |              | 46                                                                                      |
| 47 | PD BPR BKK LASEM            |               |              | 47                                                                                      |
| 48 | PT. R B S J                 |               |              | 48                                                                                      |
| 49 | APOTIK DAERAH               |               |              | 49                                                                                      |
| 50 | KANTOR KEMENTRIAN AGAMA     |               |              | 50                                                                                      |
| 51 | DIPENDA PROPINSI            |               |              | 51                                                                                      |
| 52 | BPS KAB. REMBANG            |               |              | 52                                                                                      |
| 53 | RUMAH TAHANAN               |               |              | 53                                                                                      |
| 54 | PERHUTANI KPH MANTINGAN     |               |              | 54                                                                                      |
| 55 | PERHUTANI KPH KEBONHARJO    |               |              | 55                                                                                      |
| 56 | KANTOR PERHUTANI SPH IV     |               |              | 56                                                                                      |
| 57 | KANTOR POS DAN GIRO         |               |              | 57                                                                                      |
| 58 | TELKOM REMBANG              |               |              | 58                                                                                      |
| 59 | PLN CAB. REMBANG            |               |              | 59                                                                                      |
| 60 | BAWASLU KAB. REMBANG        |               |              | 60                                                                                      |
| 61 | B P N KAB. REMBANG          |               |              | 61                                                                                      |
| 62 | KANTOR PAJAK                |               |              | 62                                                                                      |
| 63 | UP3AD (ASET DAERAH )        |               |              | 63                                                                                      |
| 64 | KANTOR PELABUHAN            |               |              | 64                                                                                      |
| 65 | KANTOR KPU KAB. REMBANG     |               |              | 65                                                                                      |
| 66 | SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG |               |              | 66                                                                                      |



| NO | BADAN/BAG/DINAS/KANTOR          | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|---------------------------------|---------|---------|--------------|
| 1  | 2                               | 3       | 4       | 5            |
| 67 | PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG |         |         | 67           |
| 68 | BTPN KCP. REMBANG               |         |         | 68           |
| 69 | PERUM PEGADAIAN                 |         |         | 69           |
| 70 | BSM.BANK DANAMON                |         |         | 70           |
| 71 | DHARMA WANITA PERSATUAN         |         |         | 71           |
| 72 | GERAKAN PRAMUKA                 |         |         | 72           |
| 73 | PMI CAB. REMBANG                |         |         | 73           |
| 74 | STIE. YPPI REMBANG              |         |         | 74           |
| 75 | DPC PPP                         |         |         | 75           |
| 76 | DPC PARTAI DEMOKRAT             |         |         | 76           |
| 77 | DPD PARTAI GOLKAR               |         |         | 77           |
| 78 | DPD PAN                         |         |         | 78           |
| 79 | DPC PARTAI HANURA               |         |         | 79           |
| 80 | DPC PKS                         |         |         | 80           |
| 81 | DPC PARTAI NASDEM               |         |         | 81           |
| 82 | DPC PARTAI GERINDRA             |         |         | 82           |
| 83 | DPC PKB                         |         |         | 83           |
| 84 | DPC PDI PERJUANGAN              |         |         | 84           |
| 85 | SUARA MERDEKA                   |         |         | 85           |
| 86 | CAKRA TV                        |         |         | 86           |
| 87 | RADIO CBFM                      |         |         | 87           |
| 88 | RADIO R2B                       |         |         | 88           |
| 89 | MAJALAH BANGKIT                 |         |         | 89           |
| 90 | PATI EKSPRESS                   |         |         | 90           |
| 91 | RADIO MATA AIR                  |         |         | 91           |
| 92 | MIMBAR RAKYAT                   |         |         | 92           |
| 93 | CARAKA CANDI                    |         |         | 93           |
| 94 | KEDAULATAN RAKYAT               |         |         | 94           |
| 95 |                                 | Aqum W  | TA RIG  | 95           |

| NO  | BADAN/BAG/DINAS/KANTOR    | N A M A       | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------------------------|---------------|---------|--------------|
| 1   | 2                         | 3             | 4       | 5            |
| 96  | <del>Kodim</del> Kodim    | Kodim         |         | 96           |
| 97  | ZAENAL ARIFIN DPC PKB     | ZAENAL ARIFIN |         | 97           |
| 98  | <del>ARIP</del> Ketua KKB | S. Lati H     |         | 98           |
| 99  | Orang Suda Kumbang        | Joko S        |         | 99           |
| 100 | Dinlutta Rly.             | BUDIYONO      |         | 100          |
| 101 | Lia Aranyu                | Djo Aranyu    |         | 101          |
| 102 | Audyanti                  | Ernan Pleske  |         | 102          |
| 103 |                           |               |         | 103          |
| 104 |                           |               |         | 104          |
| 105 |                           |               |         | 105          |
| 106 |                           |               |         | 106          |
| 107 |                           |               |         | 107          |
| 108 |                           |               |         | 108          |
| 109 |                           |               |         | 109          |
| 110 |                           |               |         | 110          |
| 111 |                           |               |         | 111          |
| 112 |                           |               |         | 112          |
| 113 |                           |               |         | 113          |
| 114 |                           |               |         | 114          |
| 115 |                           |               |         | 115          |
| 116 |                           |               |         | 116          |
| 117 |                           |               |         | 117          |
| 118 |                           |               |         | 118          |
| 119 |                           |               |         | 119          |
| 120 |                           |               |         | 120          |
| 121 |                           |               |         | 121          |
| 122 |                           |               |         | 122          |
| 123 |                           |               |         | 123          |
| 124 |                           |               |         | 124          |
| 125 |                           |               |         | 125          |



**Drs. ACHMAD MUALIF**  
NIP. 19620804 198803 1 011





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
**R E M B A N G**

---

**RISALAH**

**RAPAT PARIPURNA ( II )**

**DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TENTANG**

**RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Hari : KAMIS

Tanggal : 1 September 2016

Waktu : 09.00 WIB.

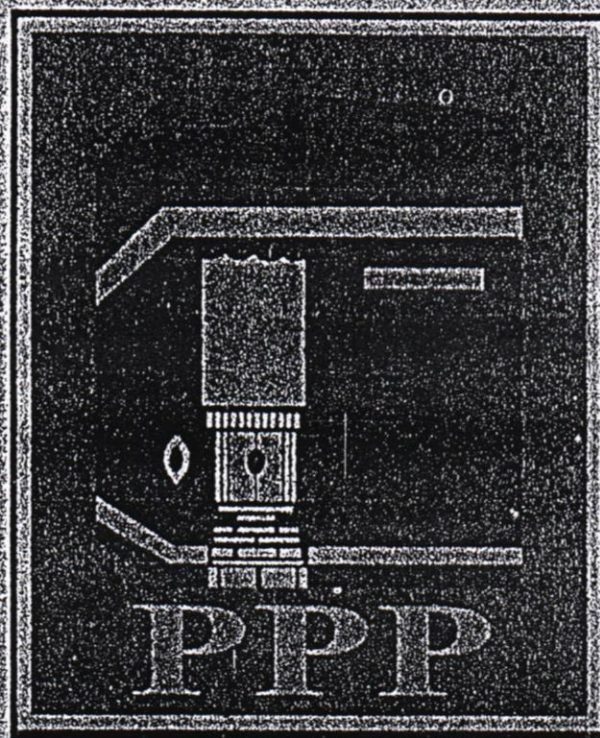
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
3. Skors;
4. Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
5. Pembentukan Pansus Raperda;
6. Skors;
7. Pembentukan Pimpinan Pansus;



**PEMANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI PERSATUAN**  
**PEMBANGUNAN DPRD KAB. REMBANG**  
**TERHADAP**  
**RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN**  
**SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**TAHUN 2016**



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG**

Hari : KAMIS  
Tanggal : 01 SEPTEMBER 2016  
Dibacakan Oleh : MOCH. ANSHORI, SH.





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

---

**PEMANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

**DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**TAHUN 2016**

**Kamis , 01 September 2016**

**Dibacakan oleh : MOCH. ANSORI , SH**

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua ....

*BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....*

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana  
Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

***Yang kami hormati :***

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.

- => sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna ini ; dalam keadaan sehat Wal afiat tidak kurang suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rosullallah, MUHAMMAD SAW, dan para shahabat, serta seluruh keluarganya.

***Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,***

Beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 23 dan 27 Agustus 2016, saudara kita para jama'ah Haji dari warga Kabupaten Rembang, telah diberangkatkan perjalanan menuju Makkah Al-Mukarromah dan Madinah Al-Munawwoh, untuk menunaikan ibadah Haji, untuk itu mari kita ikut mendoakan agar, semua para jama'ah selalu diberikan kesehatan, dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan sempurna, sehingga mereka pulang kembali dengan selamat, dan dijadikan oleh ALLAH haji Mabrur dan Mabrurroh... Amiin

Tak lupa pada kesempatan ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan "Selamat dan Sukses" atas terlaksananya kegiatan Estafet Tunas Kelapa, oleh para kakak dan adik-adik Pramuka Kwarcab Rembang, yang sudah dimulai sejak tanggal 30 Agustus 2016, dan besok tanggal 2 september 2016, akan diserahkan terimakan kepada Kwarcab Kabupaten Pati, untuk diteruskan menuju Kwarda Propinsi Jateng.

Mengawali penyampaian Pemandangan umum kami , terhadap Rancangan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tahun 2016, yang paparan dan penjelasannya telah disampaikan oleh sdr. Bupati, dalam rapat paripurna, pada hari Jum'at , tanggal 26 Agustus 2016, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Naskah Akademisi dan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tahun 2016 ini, dapat terselesaikan, dan



*Sidang Dewan yang kami hormati.....,*

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tahun 2016 ini, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam Pemandangan Umum ini, menyampaikan beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, untuk dijadikan bahan pertimbangan, didalam pelaksanaan pembahasan , antara lain :

1. Berdasar kajian sesuai yang termuat didalam Naskah Akademik pada Bab II, tentang prinsip dasar penyusunan Raperda ini , dan melihat perbandingan antara Perda Kabupaten Rembang No. 1 Tahun 2012, dan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tahun 2016, terjadi perubahan yang cukup signifikan, sehingga terjadi pemisahan ataupun penggabungan didalam susunan perangkat daerah, Dalam hal ini, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon kepada sdr. Bupati, agar dalam menyusun Perangkat Daerah ini dilaksanakan dengan cermat dan tepat, sehingga didalam melaksanakan program kedepan tidak mengalami kesulitan, dan disesuaikan dengan Raperda RPJMD 2016 – 2021 yang telah disetujui.
2. Pada Bagian yang mengurus Tata Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa serta Bagian Pemberdayaan Masyarakat desa, hendaknya diberikan pembagian tugas yang seimbang, sesuai dengan beban kerja dan disesuaikan wilayah yang ada, terutama bagian yang menangani Pemerintahan Desa, Hal ini penting karena pengelolaan keuangan Pemdes yang cukup besar, dan SDM perangkat di Pemdes masih sangat terbatas, baik untuk menangani administrasi umum, ataupun administrasi keuangan.
3. Pada Dinas Kesehatan , sesuai data existing yang termuat didalam Naskah Akademik, yang diperoleh dari Puskesmas dan dari Rumah Sakit, bahwa jumlah rasio tenaga medis baik dokter , bidan maupun perawat, terhadap jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Rembang , sangatlah kurang mencukupi standart yang dibutuhkan, sehingga pelayanan masyarakat dibidang kesehatan belum terpenuhi i, untuk hal ini kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon, kepada Pemerintah Kabupten Rembang, agar mengambil langkah-langkah strategis yang serius, untuk segera mengatasi permasalahan Pelayanan masyarakat di bidang kesehatan tersebut.
4. Berkaitan dengan Rancangan KUA / PPAS Perubahan Anggaran tahun 2016, yang beberapa hari lalu direvisi, untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 125/PMK.07/2016, mohon agar sdr. Bupati memerintahkan TAPD untuk segera mengirimkan Rancangan KUA tersebut ke DPRD , selanjutnya segera dilakukan pembahasan, mengingat waktu yang sangat pendek, agar APBD 2016 Perubahan dapat terseran. dan tidak terjadi Silpa seperti pada pelaksanaan APBD tahun 2015

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Tahun 2016 ini , dan selanjutnya untuk segera dilakukan pembahasan, semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan kelancaran, sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan hasil, dan manfaat yang maksimal, untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah .....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 01 September 2016

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

KETUA

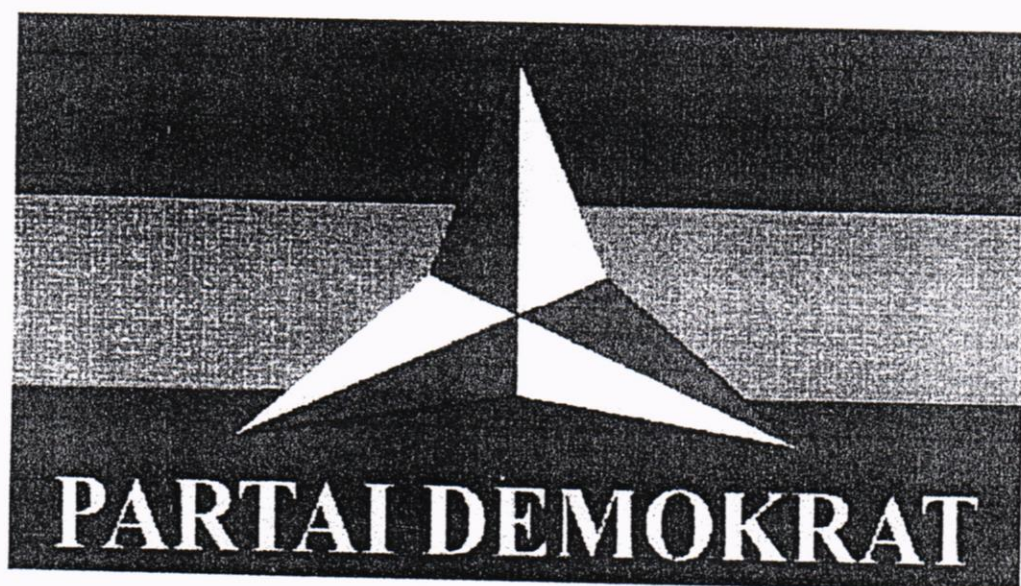
  
SUGIHARTO

SEKRETARIS

ZAIMUL UMAM NS



**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT  
ATAS  
RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**FRAKSI DEMOKRAT  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Rembang, 1 September 2016  
Dibacakan oleh : MUGIYARTO, S.T.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

## **FRAKSI DEMOKRAT**

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang  
Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

---

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT  
ATAS  
RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**KAMIS, 1 SEPTEMBER 2016**

**Dibacakan oleh : MUGIYARTO, S.T.**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Selamat pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunianya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul digedung ini dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi dalam keadaan sehat tidak kurang satu apapun.



**Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,**

Dalam pandangan umum ini kami Fraksi Demokrat menyetujui Raperda ini dibahas segera ditingkat Pansus agar penyampaian KUAPPA induk 2017 dapat segera di sampaikan ke DPRD.

Perda ini nanti benar benar sangat mempengaruhi dalam hal anggaran dan ketatalaksanaan di SKPD-SKPD terkait, karena adanya penggabungan, pemisahan dan juga ada penambahan atau pengurangan pejabat eselon.

Dan yang terpenting dengan adanya perda ini kami berharap jangan ada kegaduhan hanya karena tidak menduduki jabatan tertentu di lingkungan SKPD.

Namun Fraksi Demokrat memberi beberapa saran dan masukan demi kemajuan kita bersama, antara lain :

1. Mohon Pemerintah Daerah supaya berhati-hati dalam melaksanakan PERDA yang mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Rembang , karena perubahan ini membawa dampak mulai dari anggaran, penempatan personil, dan kepemimpinan.
2. Kami berharap penempatan personil di SKPD-SKPD harus individu yang benar-benar sesuai kompetensinya dan mau bekerja keras penuh waktu agar kedepan semua kegiatan bisa berjalan dengan baik dan tuntas, dan harus mau menandatangani pakta integritas, SKPD yang sifatnya teknis harus tau apa yang terjadi dilapangan dan jangan hanya menunggu laporan dari bawahan.

**Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,**

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua,

Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

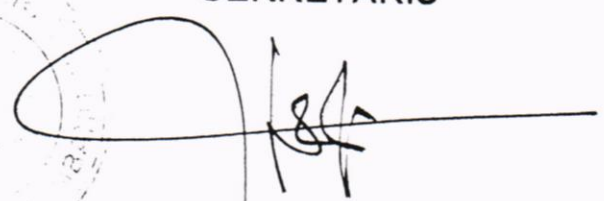
Rembang, 1 September 2016

**FRAKSI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

  
**EKA SISWA KARTIKA**

  
  
**IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.**





**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

*Membela Yang Benar*

**Pemandangan Umum**  
**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
*Atas*  
**Raperda Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah**  
**kabupaten Rembang**

disampaikan oleh Ilyas

Pada sidang paripurna DPRD kabupaten Rembang, Kamis 01 September 2016

*Assalamu 'alaikum wr wb.*

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Plt. Sekretaris Daerah dan para calon Sekretaris Daerah serta Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia

Mengawali pemandangan umum ini perkenankan kami FPKB menyampaikan "ngono yo ngono ning ojo ngono". Ungkapan ini mengandung maksud betapa pemda Rembang selalu menganggap remeh dari kegiatan yang dilakukan. Bukan belajar dari kekurangan yang kemudian di perbaiki.

Sidang dewan yang berbahagia

FPKB sepakat agar Raperda SOTK ini secepatnya dibahas di tingkat Pansus. Sebab kami mengerti bahwa Raperda SOTK ini menjadi penting dan sangat terkait dengan pembahasan APBD induk 2017 sesuai amanat undang-undang 23 tahun 2013 dan PP 18 tahun 2014.

Sidang dewan yang berbahagia

Sebagaimana diatur dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana Pemkab Rembang harus segera menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru khususnya pada pembentukan organisasi perangkat daerah.

Hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah isi dari SOTK ini sudah mencerminkan pembagian urusan wilayah kerja yang sesuai analisis beban kerja di masing-masing organisasi tersebut ?

Apakah konsekwensi logisnya terhadap pengalihan dan penanggung jawab urusan sudah di hitung sedemikisn rupa, sehingga nanti menunjukan arah pemerintahan dan kinerja yang efektif, efisien, adil dan proporsional yang kemudian tidak terjadi pemborosan personil sebagai penanggung jawab urusan dan pemborosan pada anggaran ?

Ngono yo ngono ning ojo ngono... semoga jadi bahan masukan dan pertanyaan kami tidak harus dijawab dengan lesan, tapi di jawab dengan sikap dan tindakan yang nyata untuk kepentingan rakyat Rembang..



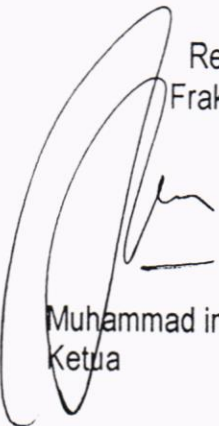
Demikian tanggapan FPKB atas Rapeda ini, semoga Allah SWT. Selalu meridhoi setiap langkah kebaikan untuk rakyat se kabupaten Rembang

Kurang lebihnya mohon maaf

Wallahul muafiq illa aqwa mitthoriq

Wassalamu'alaikum wr wb

Rembang, 01 september 2016  
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa



Muhammad imron  
Ketua



Ilvas  
Sekretaris



**FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

---

**PEMANDANGAN UMUM**

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG :

Raperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang 2016

Tanggal : 1 September 2016

Dibacakan Oleh :

*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

*Salam sejahtera bagi kita semua*

**MERDEKA.....!!!**

Yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang terhormat, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, FORKOMPINDA Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta seluruh staf

Semua LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ), Rekan Wartawan, Tokoh Masyarakat dan semua yang hadir pada Rapat Paripurna pada hari ini yang kami hormati.



Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Mulyakan,

Sebelum kami membacakan Pemandangan Umum pada hari ini, sebagai umat islam marilah kita mengucapkan syukur ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmatNYA sehingga kita bisa menghadiri Sidang Yang Mulia ini. Dan tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas dengan rahmat-NYA lah pada saat ini kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem dapat menyusun dan membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tahun 2016. Dalam Pemandangan Umum ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami di antaranya:

1. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap kepada Pemkab Rembang dalam menempatkan pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah harus sesuai dengan bidang dan keahliannya, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dalam melaksanakan perencanaan pembangunan harus benar-benar terencana secara rinci. sehingga pejabat yang ditempatkan di dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi nya). Dan bisa berjalan dengan maksimal kedepannya sehingga tidak terulang kembali hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun sebelumnya,
2. Menurut pasal 1 ayat 5 UU no 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan, oleh karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang baik ( Good Local Government ).

Yang terakhir dalam Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini kami berharap Raperda tentang Perangkat Daerah Kabupaten Rembang segera ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Rembang untuk dibahas dan disahkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan,

Demikian Pemandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua, kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.

WaBillahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu alaikum wr. Wb.

MERDEKA!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



KETUA

  
**JASMANI**

SEKRETARIS

  
**ALI ARCHAM ST**



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**ATAS**

**RAPERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016**



REMBANG, 1 SEPTEMBER 2016



**Pemandangan Umum**  
**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
*TERHADAP*  
**RAPERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016**

Disampaikan oleh Puji Santoso, SP, MH.  
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis 1 September 2016

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

*Salam Indonesia Raya.....*

Yang terhormat Saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI Rembang.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang kami hormati Saudara Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten Rembang

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap Raperda Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, kami tiada lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmad, Nikmat dan karuniaNya sehingga kita bisa melaksanakan Rapat paripurna pada siang hari ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rosulullah Nabi Muhammad SAW.

**Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;**

Terkait dengan pengajuan raperda Pembentukan dan Sususnan Perangkat daerah kabupaten Tahun 2016 ini, fraksi Gerindra memberikan catatan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan hasil penilaian/skor urusan Kabupaten Rembang yang bersumber dari Kementrian Dalam Negeri bahwa tipe besaran Organisasi

yang diajukan dalam Raperda ini. Misalnya pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hasil dari Mendagri yang menilai bahwa Tipe besaran Organisasi ini berupa dinas dengan Tipe C. Tetapi didalam Raperda dinaikan menjadi tipe B. Hal ini juga terjadi pada usulan pada Dinas-Dinas lainnya seperti Dinas kelautan dan perikanan yang skornya masuk Dinas Tipe A malah diusulkan menjadi Dinas Tipe B. Mengapa demikian? Apakah ini tidak melanggar dari apa yang sudah dibatasi oleh Mendagri? Memang kita ketahui bersama bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan tersebut Dinas dapat diklasifikasikan dengan Tipe A, B dan C dan penentuan beban kerja didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besarnya masing-masing urusan dan kemampuan keuangan daerah untuk urusan wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja serta pemanfaatan lahan untuk urusan pemerintahan pilihan. Apakah skor yang diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri sudah sesuai dengan Kabupaten Rembang?

2. Untuk Urusan kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Statistik dan Urusan transmigrasi yang tipe besaran Organisasinya di kabupaten rembang hanya setingkat Bidang atau sub Bidang, kenapa urusan tersebut tidak dimasukkan kedalam Dinas? Bagaimana tidak lanjut dari ke 4 Urusan tersebut?
3. Berdasarkan dari ketentuan penutup bahwa Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perda yang terkait dengan SOTK dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi kecuali Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pelaksanaan pemerintahan Umum diundangkan dan Rumah Sakit Umum Daerah tetap berlaku. Bagaimana dengan BPBD?
4. Dengan dicabutnya Perda SOTK yang lama maka akan berdampak pada pejabat yang ada di Kabupaten Rembang. Pejabat-pejabat tersebut akan terancam Demisioner, bila pada saat penetapan dan Pemberlakuan Perda ini tidak segera dibarengi dengan Pengisian jabatan. Bagaimana strategi Bupati untuk mengantisipasi hal tersebut?



5. Fraksi Gerindra berharap tidak ada jeda yang terlalu lama antara diberlakukannya Perda ini dengan pengisian jabatan. Hal ini terkait dengan semua tugas dan Program kegiatan yang ada agar tetap bisa dilaksanakan.
6. Kami juga meminta Bupati agar setelah diberlakukannya perda ini untuk segera melaksanakan pengisian pejabat yang baru, karena hal ini terkait dengan Penganggaran per SKPD sudah berdasarkan Perda ini sehingga kita bisa menyusun dan membahas KUA PPAS tahun 2017 dengan lancar.
7. Fraksi Gerindra juga meminta kepada Bupati Rembang untuk melakukan langkah terbaik menyikapi diberlakukannya Perda ini. Karena dengan diberlakukannya Perda SOTK yang baru, ditengah-tengah Anggaran Tahun Berjalan akan berimplikasi terhadap berbagai persoalan, antara lain Penyusunan Rencana Program Kegiatan RAPBD tahun 2017 yang mesti segera diselesaikan dengan dasar Perda ini, akan tetapi disisi lain ada persoalan keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 yang tetap harus dipertanggungjawabkan. Karena pada dasarnya realisasi keuangan itu dari Bulan Januari sampai Bulan Desember tahun 2016. Ini harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala SKPD yang lama. Kalau ternyata dibulan September atau Oktober mendatang diberlakukannya perda ini, lalu bagaimana bentuk pertanggung jawabannya?

**Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;**

Fraksi Gerindra berharap bahwa pembahasan Raperda ini harus dilakukan secara serius dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek. Demikian Pemandangan umum ini kami sampaikan. Teriring doa dan semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, dan tepat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Amin Ya Robbal Alamiin

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**HERI KURNIAWAN, SE.**

Ketua

Rembang, 1 September 2016  
FRAKSI PARLIMENTER GERINDRA DPRD REMBANG



**PUJI SANTOSO, SP. MH.**

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

**FRAKSI KARYA SEJAHTERA**

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



---

## PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA SEJAHTERA

ATAS  
RAPERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DISAMPAIKAN DALAM  
RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. REMBANG  
HARI KAMIS TGL 1 SEPTEMBER 2016



*Assalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.*

***Inggang kinurmatan***

- Sedherek Bupati saha Wakil Bupati Rembang.
- Sedherek Pimpinan lan sedaya Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Sedherek Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Sedherek Pejabat Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda lan Camat ing kalangan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Saha para rawuh inggang minulya.

Sadaya pepuji kagunganipun Allah, inggang sampun ngesokaken taufik rahmat lah hidayah kangge kita sedaya. Mugi-mugi Allah tansah paring pitedah, panuntun lan kawilujengan dhateng kita ing ndalem ngemban amanah minangka abdi masyarakat dan abdi nagari.

***Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Sidang dan hadirin yang terhormat.***

Setelah mencermati Raperda tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang serta Penjelasan Saudara Bupati pada tanggal 26 Agustus yang lalu, tibalah saatnya kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera terhadap Raperda tersebut sbb.

1. BAPPEDA.

BAPPEDA sebagai badan perencanaan pembangunan secara komprehensif, kami harapkan betul-betul berperan sebagai “super body planning” yang menjadi koordinator perencanaan dari SKPD-SKPD Kabupaten Rembang, agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan antar SKPD atau pekerjaan/kegiatan yang gagal karena tidak sesuai dengan perencanaan, seperti yang sering terjadi saat ini.

2. Inspektorat.

Inspektorat sebagai lembaga pengawasan hendaknya tidak hanya berfungsi sebagai pengaudit keuangan, namun juga audit kinerja serta perilaku pegawai, sebagai tindakan antisipatif terhadap hal-hal yang tidak dikehendaki dalam melaksanakan anggaran.

3. BKD.

Badan Kepegawaian Daerah adalah lembaga pengelola sumber daya manusia, disamping fungsi pendataan aparatur juga menjalankan fungsi pengembangan aparatur. Kami berharap dalam hal ini BKD lebih aktif lagi, misalnya menyusun konsep pengembangan aparatur dari individu personil, lelang jabatan dsb.

4. Mengenai perijinan investasi.

Menurut Presiden Jokowi, peringkat kemudahan berusaha Indonesia masih jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Singapura jelas nomor satu, Malaysia ke-18 dan Thailand ke-49, sementara Indonesia ke-109. Maka kami berharap setelah terbentuknya perangkat daerah yang baru nanti, Pemerintah Kabupaten Rembang lebih gesit lagi menawarkan peluang investasi kepada para pengusaha, seta memberikan kemudahan perijinan baik pengusaha dalam maupun mancanegara.

5. Energi dan sumber daya alam.

- Memang betul kewenangan sektor ESDM ditarik ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat, namun masih akan tersisa kewenangan-kewenangan seperti Rekomendasi dari Bupati untuk Ijin Pertambangan atau Ijin Pengelolaan Air Tanah dsb. Kami berharap kewenangan-kewenangan tersebut bisa diakomodir kedalam SKPD yang ada, misalnya Badan Lingkungan Hidup atau SKPD yang lain.
- Urusan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU). Hampir tidak mungkin Pemerintah Propinsi apalagi Pemerintah Pusat memperhatikan atau memperbaiki kerusakan penerangan jalan umum sampai ke pelosok. Maka kami mengharapkan agar infrastruktur ini tetap mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dan menjadi prioritas oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.

6. Unit Reaksi Cepat.

Mumpung perangkat organisasi lagi dibenahi, alangkah baiknya dibentuk Unit Reaksi Cepat atau apalah namanya semacam satuan kerja penanganan langsung terhadap masalah yang mendesak, di bawah komando Saudara Wakil Bupati sebagai eksekutor lintas



kedinasan. Unit ini juga berperan sebagai “agent of responsiveness” atau pengelola pengaduan masyarakat.

Demikianlah Pemandangan Umum kami, selanjutnya Raperda ini akan dibahas dalam rapat Panitia Khusus.

***Sedherek Bupati, Wakil Bupati dalah para rawuh sedaya.***

Sak derengipun mandhap saking mimbar menika, kepareng kula ngaturaken sesanti (semboyan) Jawi:

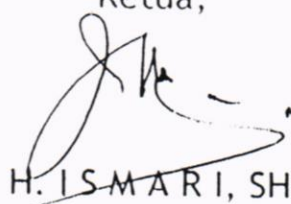
“Mangayu hayuning bawono” (mempercantik keindahan dunia); yaiku budi pekerti, tumindak utawa tandang gawe sing tundhone bisa gawe raharjaning donya. Bebuden kang becik utawa bebuden kang luhur, iku bebuden kang dadi sumbering tumindak kang tumuju marang karahayon. Leladi kanggo bebrayan, aweh pambiyantu tumrap fakir-miskin, nindakake jejibahan kanthi becik saengga murakabi tumrap bebrayan, kabeh mau klebu memayu hayuning bawana. Pemimpin kang tansah asung tuladha kang becik, ora korupsi lan gedhe lelabuhane kanggo rakyat, iku jeneng memayu hayuning bawana. Manawa sesanti mau diugemi lan ditindakake wiwit pimpinan nasional, pimpinan daerah, narapraja, wakil-wakil rakyat, pegawe negeri tekan pimpinan tingkat desa, mbokmenawa cita-cita supaya masyarakat Indonesia maju sarta adil makmur, bisa enggal kaleksanan.

Mbok bilih wonten atur ingkang mboten mranani ing penggalih, kawula nyuwun pangapunten ingkan ngakathah. Mugi-mugi Gusti Alloh ingkang Maha Kuwaos tansah paring rohmah lan barokah ing ndalem ngayahi tugas lan pengabdian ambangun Kabupaten Rembang.

***Rahayu ingkang samya pinanggih - Wassalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.***

DPRD KABUPATEN REMBANG  
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

  
H. ISMARI, SH



Sekretaris,

JOKO SUPRIHADI, SH

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
PEMANDANGAN UMUM  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG:

Dibacakan Oleh : Sahningsih

Yang Terhormat,  
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang  
Bupati dan Wakil Bupati Rembang.  
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang  
Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.  
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah,  
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten  
Rembang.  
Camat se Kabupaten Rembang  
Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab.  
Rembang dan hadirin yang berbahagia.



*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta KaruniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Menjalankan amanat Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 dan tentunya dalam rangka mensukseskan visi misi dan program-program pemerintah kabupaten, kami dari Fraksi Harapan mendukung untuk segera disusun suatu perangkat daerah. Tepatnya adalah perangkat daerah yang sehat, bersih dan berkompetensi.

Memperhatikan penjelasan Bupati dalam rapat paripurna Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, maka kami dari fraksi Harapan perlu menyampaikan beberapa hal :

1. Dinas Daerah mempunyai salah satu fungsi perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. Fungsi perumusan kebijakan, tentunya perlu didukung dengan fungsi perencanaan yang baik. Pada perangkat daerah yang lain, yaitu Badan Perencanaan Daerah juga mempunyai fungsi perencanaan tentang penyusunan kebijakan teknis yang sesuai dengan lingkungannya. Mohon dapat diberikan deskripsi tentang fungsi dan hubungan antara kedua perangkat daerah tersebut.

2. Untuk Badan Kepegawaian Daerah, fungsi penunjang perlu disesuaikan dengan PP 18 Tahun 2016, Pasal 48 ayat 3, yaitu fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
3. Kami mengusulkan Pasal 3 ayat 4, tentang nama-nama kelurahan dihapus, mengingat pembentukan kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah (PP 18 Tahun 2016, Pasal 52 ayat 2) diluar Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Pada Bab III (tentang Pembentukan UPT), pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal. Pada PP 18 tahun 2016, pasal 42 ayat 2 dijelaskan bahwa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal. Mohon untuk dapat dijelaskan.

Demikian juga dengan definisi “satuan pendidikan” pada aturan penjelasan, sebaiknya disesuaikan dengan definisi yang ada pada UU no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

5. Untuk dapat memahami secara utuh tentang Rumah Sakit Umum Daerah, kami menyarankan Pasal 8 pada raperda ini disesuaikan atau dilengkapi seperti pada PP 18 tahun 2016, pasal 43 dan pasal 44.
6. Pada PP 18 tahun 2016, pasal 102 dijelaskan bahwa keberadaan staf ahli tidak bersifat wajib dan jumlahnya paling banyak 3 (tiga) staf ahli . Pada raperda ini, pasal 10, tidak dijelaskan tentang batasan-batasan tersebut. Mohon penjelasannya.



Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,  
Demikianlah pemandangan umum dari Fraksi Harapan, semoga  
pembahasan Raperda ini dapat berjalan dengan baik dan tidak  
lepas dari petunjuk Allah SWT. Aamiin.

*Billahi taufiq wal hidayah.*

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Rembang, 1 September 2016

FRAKSI HARAPAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua

SUKARMAN

Sekretaris

SAHMINGSIH, SE



**TANGGAPAN BUPATI REMBANG ATAS  
PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN REMBANG  
Kamis, 1 September 2016**

---

*Assalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.*

Yang terhormat :

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;



- Camat se-Kabupaten Rembang; serta
- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengabdikan kepada-Nya, khususnya dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Rembang.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, serta hadirin yang saya hormati;**

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui fraksi masing-masing yang telah menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda yang kami ajukan.

Secara umum Kami menyusun organisasi perangkat daerah dengan prinsip dasar tepat ukuran (*rightsizing*) dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, ketersediaan personil dan sumber daya. Kami juga telah menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk melaksanakan RPJMD tahun 2016-2021 yang telah kita sepakati. Dalam penyusunan perangkat daerah ini Kami sangat berhati-hati karena akan menentukan

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan rencana pembangunan di Kabupaten Rembang.

Menanggapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait kesesuaian perangkat dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan beban kerja, bahwa penyusunan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian teknis, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Rembang. Pemetaan Urusan pemerintahan telah menggambarkan intensitas urusan dan beban kerja masing-masing urusan pemerintahan di daerah. Kemudian perangkat daerah disusun sesuai dengan perumpunan urusan yang telah ditetapkan dalam Pasal 40 ayat 4 dan Pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menjawab pertanyaan Fraksi Harapan tentang hubungan Dinas Daerah dan Badan Perencanaan Daerah dapat Kami jelaskan bahwa Bappeda melaksanakan fungsi perencanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten secara makro yang di dalamnya terdapat perencanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dinas teknis.



Menjawab Pertanyaan Fraksi Gerindra bahwa untuk Penentuan Tipe perangkat daerah, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai skor 682 sehingga menjadi Tipe B dan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai skor 568 dan menjadi Dinas Tipe C. Sedangkan Kelautan dan Perikanan walaupun mendapat Tipe A namun sesuai dengan Pasal 54, Bupati dapat menurunkan Tipe sesuai dengan kemampuan anggaran dan ketersediaan aparatur sehingga kami mengusulkan Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Tipe B.

Sedangkan untuk pejabat yang selama ini memegang jabatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai akhir Tahun 2016, karena sesuai Rancangan Perda bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan efektif mulai bulan Januari 2017. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat 2, dimana Perda Pembentukan dan pengisian pejabat diselesaikan 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2016.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,  
serta hadirin yang saya hormati;**

Kemudian menjawab pertanyaan Fraksi GOLKAR bahwa supaya dibentuk Unit Reaksi Cepat di bawah komando langsung Wakil Bupati, perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional ke Dalam Aplikasi LAPOR!-SP4N disebutkan bahwa Bupati segera membentuk Tim Pembina Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik yang dipimpin oleh Bupati yang sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah yang keanggotaannya dapat terdiri dari unsur satuan kerja terkait.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, serta hadirin yang saya hormati;**

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa tugas pokok, fungsi dan tata kerja masing-masing perangkat daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Kami akan menyusun segera setelah Perda ini ditetapkan dengan detail sehingga terhindar adanya *overlapping* atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas baik antar perangkat daerah maupun antar unit kerja dalam satu perangkat daerah.



Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang lebih rinci dan teknis dapat didiskusikan dalam rapat-rapat pembahasan

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, serta hadirin yang saya hormati;**

Demikian hal-hal yang perlu kami klarifikasi dan tanggapinya atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi berkenaan dengan pengajuan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah..

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita.

*Amin, ya Robbal 'alamin.*

Sekian, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.*

**BUPATI REMBANG**



*H. Abdul Hafidz*  
**H. ABDUL HAFIDZ**



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM  
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 65 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dalam hal diperlukan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang maka perlu membentuk Panitia Khusus;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pembentukan Keanggotaan panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan : 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 25 Agustus 2016.
2. Surat Usulan Nama Anggota Panitia Khusus dari Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Rembang.
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 1 September 2016.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

- KEDUA : Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.
- KELIMA : Hasil kerja Panitia Khusus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KENAM : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: R e m b a n g  
pada tanggal : 1 September 2016.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Ketua,



H. MAJID KAMIL M. Z.



Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang  
Tanggal : 1 September 2016  
Nomor : 16 Tahun 2016

**NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

| NO. | NAMA                              | KEDUDUKAN | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------|-----------|------------|
| 1.  | HENRY PURWOKO, S. Pd.             | ANGGOTA   |            |
| 2.  | H.M. MURSYD, S. T.                | ANGGOTA   |            |
| 3.  | NUR HASYIM                        | ANGGOTA   |            |
| 4.  | SUGIHARTO                         | ANGGOTA   |            |
| 5.  | EKA SISWA KARTIKA                 | ANGGOTA   |            |
| 6.  | H. ISLAHUDDIN                     | ANGGOTA   |            |
| 7.  | MUGIYARTO, S. T.                  | ANGGOTA   |            |
| 8.  | IMRO'ATUS SOLICHAH, S. E ., M. H. | ANGGOTA   |            |
| 9.  | JASMANI                           | ANGGOTA   |            |
| 10. | ALI IRCHAM, S. T.                 | ANGGOTA   |            |
| 11. | DONNY KURNIAWAN, S. E ., M. M.    | ANGGOTA   |            |
| 12. | FRIDA IRIANI                      | ANGGOTA   |            |
| 13. | MUHAMMAD IMRON                    | ANGGOTA   |            |
| 14. | ILYAS                             | ANGGOTA   |            |
| 15. | MUHAMMAD ASNAWI, S. Pd. I         | ANGGOTA   |            |
| 16. | PUJI SANTOSO, S. P., M. H.        | ANGGOTA   |            |
| 17. | H. CHASANUDDIN                    | ANGGOTA   |            |
| 18. | JOKO SUPRIHADI, S. H.             | ANGGOTA   |            |
| 19. | GATOT PAERAN, S. H ., M. Si.      | ANGGOTA   |            |
| 20. | SUKARMAIN                         | ANGGOTA   |            |
| 21. | NUR JANNAH                        | ANGGOTA   |            |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua,

H. MAJID KAMIL M. Z.

**BERITA ACARA**  
**RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS DALAM MEMBAHAS RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT**  
**DAERAH KABUPATEN REMBANG**

---

NOMOR : 170/        /2016

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di ruang Komisi D, dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus dihadiri oleh Anggota Panitia Khusus dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Ketua : SUGIHARTO
2. Wakil Ketua : SUKAMAIN

Demikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 1 September 2016

Pimpinan Rapat

  
PUJI SANTOSO, S.P., M.H







# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

## RISALAH

### RAPAT PARIPURNA ( III )

### DPRD KABUPATEN REMBANG

### TENTANG

### RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Hari : RABU

Tanggal : 14 September 2016

Waktu : 09.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT :

1. Pembukaan;
2. Laporan Pansus atas hasil Pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
3. Pendapat Fraksi atas Pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
4. Persetujuan atas Raperda dilanjutkan Penyerahan Persetujuan Bersama;
5. Pendapat Akhir Bupati atas hasil Pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;



6. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. GUNASIHM S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang       |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 8 orang        |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa    | : 6 orang        |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 8 orang        |
| 5. Fraksi Gerindra              | : 5 orang        |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera       | : 4 orang        |
| 7. Fraksi Harapan               | : 4 orang        |
| Jumlah                          | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 8 orang        |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 7 orang        |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa    | : 4 orang        |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 6 orang        |
| 5. Fraksi Gerindra              | : 4 orang        |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera       | : 4 orang        |
| 7. Fraksi Harapan               | : 3 orang        |
| Jumlah                          | <hr/> : 36 orang |

### **VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 2 orang       |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 1 orang       |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa    | : 2 orang       |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 2 orang       |
| 5. Fraksi Gerindra              | : 1 orang       |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera       | : - orang       |
| 7. Fraksi Harapan               | : 1 orang       |
| Jumlah                          | <hr/> : 9 orang |

### **IX. JALANNYA RAPAT**

**PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ**

### **LAGU INDONESIA RAYA**

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Yang terhormat      Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati      Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten  
Rembang.

Yang saya hormati      Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati      Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang saya hormati      Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,  
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan  
Camat se Kabupaten Rembang

Yang saya hormati      Pimpinan Partai Politik, LSM, rekan wartawan dan  
semua undangan lainnya yang tidak dapat saya  
sebutkan satu persatu.



Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadiran-Nya, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Rabu tanggal 14 September 2016, kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Ketiga DPRD Kabupaten Rembang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.***

Perlu kami sampaikan bahwa Rapat paripurna ketiga ini seharusnya dilaksanakan pada tanggal 6 September 2016 sebagaimana jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah bersama Tim Penyusun Perda Kabupaten Rembang pada tanggal 25 Agustus 2016. Oleh karena dalam pembahasan Panitia Khusus bersama SKPD terdapat beberapa permasalahan dalam Rancangan Perda yang perlu dikonsultasikan oleh Pansus kepada Pemerintah Pusat, dan atas dasar kesepakatan Rapat Pimpinan Gabungan tanggal 5 September 2016 yang memberikan persetujuan kepada Pansus untuk melakukan konsultasi, maka berdampak pada jadwal yang telah ditetapkan dan perlu dilakukan penjadwalan ulang. Atas hal tersebut, selanjutnya oleh Badan Musyawarah bersama Tim Penyusun Perda Kabupaten Rembang dilakukan penjadwalan ulang terhadap pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, dan rapat paripurna ketiga jatuh pada hari ini Rabu tanggal 14 September 2016.

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.***

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 36 orang. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa "*Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah*".

Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku, maka rapat paripurna ini saya nyatakan telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan "**Bismillaahirrohmaanirrohiim**" tepat pukul 13.50 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

***( Ketuk palu 3 kali )***

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.***

Terdapat beberapa agenda pokok dalam rapat paripurna ini, untuk lebih jelasnya akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
3. Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;



4. Persetujuan atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; dilanjutkan penandatanganan persetujuan bersama dan penyerahan keputusan DPRD ;
5. Pendapat Akhir Bupati atas pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
6. Penutup.

*Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.*

Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Kepada Ketua Pansus dipersilahkan untuk menyampaikan laporannya.

**===== PEMBACAAN LAPORAN PANSUS =====**

- ( *Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang terlampir* )

Terimakasih Saudara Sukarmain atas penyampaiannya.

*Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.*

Memasuki acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Untuk tertibnya, saya persilahkan kepada juru bicara masing-masing Fraksi yang ditunjuk untuk menunjukkan jari terlebih dahulu.

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan :Sdr. Muhammad Zaenuri
2. Fraksi Demokrat :Sdri. Imro'atus Sholichah, S.E.M.H.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa :Sdr. Muhammad Imron
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem :Sdr. Ali Ircham, S.T.
5. Fraksi Partai Gerindra :Sdr. Puji Santoso, S.P.M.H.
6. Fraksi Karya Sejahtera :Sdr. Catur Winanto, S.H.
7. Fraksi Harapan :Sdri. Nur Jannah

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya.

**=====PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI=====**

| Nama Raperda                                                                        | S / TS / A |    |     |      |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|------|----|----|----|
|                                                                                     | FPP        | FD | FPK | FPDI | FP | FK | FH |
|                                                                                     | P          |    | B   | P-N  | G  | S  |    |
| Raperda tentang<br>Pembentukan dan Susunan<br>Perangkat Daerah Kabupaten<br>Rembang | S          | S  | S   | S    | S  | S  | S  |

**KETERANGAN :**

**S = SETUJU**

**TS = TIDAK SETUJU**

**A = ABSTAIN**



Terima kasih kepada Juru Bicara masing-masing Fraksi atas penyampiannya.

*Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.*

Marilah kita lanjutkan dengan acara pokok yang keempat , yaitu Persetujuan Atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Dari penyampaian pendapat masing-masing fraksi, telah dapat disimpulkan apakah Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang dibahas dan dilaporkan oleh Pansus dapat disetujui, ditolak, atau disetujui dengan beberapa catatan. Sehubungan dalam keabsahannya perlu persetujuan dari anggota, maka saya tawarkan kepada rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

**“ Apakah Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaporkan oleh Pansus dapat disetujui ?”**

=====SETUJU=====

*( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

*Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.*

Dengan telah diberikannya persetujuan atas Raperda oleh anggota, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang

diteruskan dengan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda.

Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, dimohon kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk memandu jalannya prosesi.

Untuk itu, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD.

**===== PENANDATANGAN PERSETUJUAN DAN PENYERAHAN  
KEPUTUSAN DPRD DIPANDU SEKRETARIS DPRD =====**

Terima kasih kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah memandu jalannya prosesi.

*Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat.*

Kita masuki acara yang kelima, yaitu : “ **Pendapat Akhir Bupati atas Pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang** ”.

Kepada hadirin dimohon untuk memperhatikan dengan seksama pendapat akhir bupati yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati Rembang.

Selanjutnya kepada Saudara Bupati dipersilahkan :

**=====PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS RAPERDA =====**

➤ ( *Pendapat Akhir Bupati atas Pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang terlampir* )

Terima kasih Saudara Bupati atas penyampaianya.



***Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat.***

Acara demi acara telah kita lalui, maka selesai sudah acara dalam rapat paripurna hari ini. Kiranya tidak bijaksana apabila saya terlalu berpanjang kata, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam memimpin Rapat Paripurna pada hari ini.

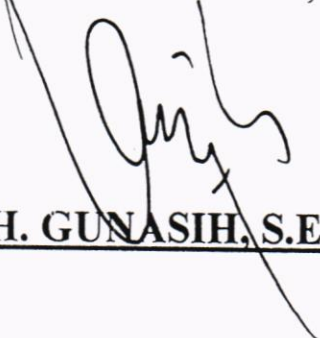
Dengan mengucapkan “*Alhamdulillahirobbil‘alamin* “ tepat pukul 15.10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

*( Ketuk palu 3 kali )*

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,

  
**H. GUNASIH, S.E.**

SEKRETARIS,

  
**Drs. ACHMAD MUALIF**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ( III ) DPRD  
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi- Fraksi atas Pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Bupati terhadap Pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor .....<sup>8</sup>.....Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN VIII : Berita Acara Nomor : 900/.....<sup>1970.498</sup>...../ 2016 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.



**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**HARI/TANGGAL : RABU, 14 SEPTEMBER 2016**  
**PUKUL : 13.00 WIB**

| NO | N A M A                                        | JABATAN          | TANDA TANGAN | KET |
|----|------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 1  | 2                                              | 3                | 4            | 5   |
|    | <b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN<br/>PEMBANGUNAN</b> |                  |              |     |
| 1  | H. MAJID KAMIL MZ                              | Ketua DPRD       | 1            | i   |
| 2  | SUGIHARTO                                      | Anggota          | 2            |     |
| 3  | H.M. MURSYID, S.T                              | Anggota          | 3            |     |
| 4  | ZAIMUL UMAM NS                                 | Anggota          | 4            |     |
| 5  | MOKHAMAD ZAENURI                               | Anggota          | 5            |     |
| 6  | SULISTYO WETI ARIANI                           | Anggota          | 6            |     |
| 7  | HENRY PURWOKO, S.Pd                            | Anggota          | 7            |     |
| 8  | MOHAMMAD ANSHORI                               | Anggota          | 8            |     |
| 9  | H. SUPADI                                      | Anggota          | 9            |     |
| 10 | NUR HASYIM                                     | Anggota          | 10           |     |
|    | <b>FRAKSI DEMOKRAT</b>                         |                  |              |     |
| 11 | H. GUNASIH, S.E                                | Wakil Ketua DPRD | 11           |     |
| 12 | EDI KARTONO, S.Pd, M.H                         | Anggota          | 12           |     |
| 13 | IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H                   | Anggota          | 13           |     |
| 14 | Hj. HIKMAH PURNAMAWATI                         | Anggota          | 14           |     |
| 15 | EKA SISWA KARTIKA                              | Anggota          | 15           |     |
| 16 | H. ISLAHUDDIN                                  | Anggota          | 16           |     |
| 17 | H. HARNO, S.E                                  | Anggota          | 17           | i   |
| 18 | MUGIYARTO, S.T                                 | Anggota          | 18           |     |
|    | <b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN<br/>BANGSA</b>    |                  |              |     |
| 19 | M. BISRI CHOLIL LAQUF                          | Wakil Ketua DPRD | 19           |     |
| 20 | MOHAMMAD IMRON                                 | Anggota          | 20           |     |
| 21 | ILYAS                                          | Anggota          | 21           |     |
| 22 | SHOLEH, B.A                                    | Anggota          | 22           |     |
| 23 | WASIMAN                                        | Anggota          | 23           |     |
| 24 | MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I                        | Anggota          | 24           |     |



| NO | N A M A                             | JABATAN          | TANDA TANGAN | KET |
|----|-------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 1  | 2                                   | 3                | 4            | 5   |
|    | <b>FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM</b> |                  |              |     |
| 25 | SUMARSIH                            | Wakil Ketua DPRD | 25           |     |
| 26 | JASMANI                             | Anggota          | 26           |     |
| 27 | WIDODO                              | Anggota          | 27           |     |
| 28 | ALI IRCHAM, S.T                     | Anggota          | 28           |     |
| 29 | NANIK SRI SUNDARI                   | Anggota          | 29           |     |
| 30 | DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M           | Anggota          | 30           |     |
| 31 | FRIDA IRIANI                        | Anggota          | 31           |     |
| 32 | MUHAMMAD BAHAUD DUROR, S.PI         | Anggota          | 32           |     |
|    | <b>FRAKSI PARTAI GERINDRA</b>       |                  |              |     |
| 33 | HERI KURNIAWAN, S.E                 | Anggota          | 33           |     |
| 34 | H. CHASANUDDIN                      | Anggota          | 34           |     |
| 35 | PUJI SANTOSO, SP, M.H               | Anggota          | 35           |     |
| 36 | H. YUDIANTO, S.H                    | Anggota          | 36           |     |
| 37 | AYU ARDIYAH MAYASARI                | Anggota          | 37           |     |
|    | <b>FRAKSI KARYA SEJAHTERA</b>       |                  |              |     |
| 38 | H. ISMARI, S.H                      | Anggota          | 38           |     |
| 39 | GATOT PAERAN, S.H, M.Si             | Anggota          | 39           |     |
| 40 | H. JOKO SUPRIHADI, S.H              | Anggota          | 40           |     |
| 41 | CATUR WINANTO, S.H                  | Anggota          | 41           |     |
|    | <b>FRAKSI HARAPAN</b>               |                  |              |     |
| 42 | SUKARMAIN                           | Anggota          | 42           |     |
| 43 | SAHNINGSIH, S.E                     | Anggota          | 43           |     |
| 44 | PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd       | Anggota          | 44           |     |
| 45 | NUR JANNAH                          | Anggota          | 45           |     |

Keterangan :

1 I : Ijin

2 S : Sakit

3 C : Cuti

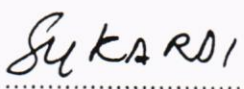
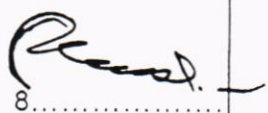
4 DL : Dinas Luar

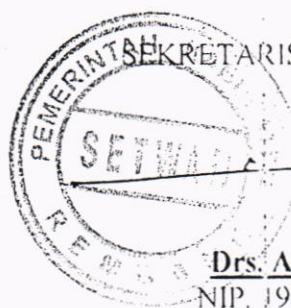
DPRD KABUPATEN REMBANG

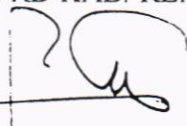




**DAFTAR HADIR FORKOMPINDA**  
**RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**HARI / TANGGAL : RABU, 14 SEPTEMBER 2016**  
**PUKUL : 13.00 WIB**

| NO | N A M A                                                                                      | JABATAN                       | TANDA TANGAN                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | H. ABDUL HAFIDZ                                                                              | Bupati Rembang                | 1.    |
| 2  | BAYU ANDRIYANTO,S.E.                                                                         | Wakil Bupati Rembang          | 2.    |
| 3  | .....                                                                                        | Kejaksaan Negeri Rembang      | 3. ....                                                                                  |
| 4  | .....                                                                                        | Pengadilan Negeri Rembang     | 4. ....                                                                                  |
| 5  | .....                                                                                        | Dandim 0720 Rembang           | 5. ....                                                                                  |
| 6  |  Syukardi | Kepolisian Resort Rembang     | 6.  |
| 7  | .....                                                                                        | Pengadilan Agama Kab. Rembang | 7. ....                                                                                  |
| 8  | Ir. HARI SUSANTO,M.Si                                                                        | Pj Sekretaris Daerah          | 8.  |



  
**Drs. ACHMAD MUALIF**  
NIP. 19620804 198803 1 011

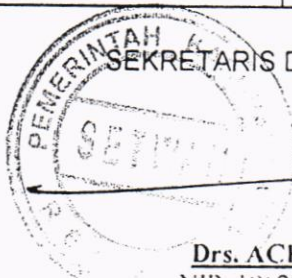
**DAFTAR HADIR CAMAT**  
**RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT**  
**KABUPATEN REMBANG**

HARI / TANGGAL : RABU, 14 SEPTEMBER 2016

PUKUL : 13.00 WIB

| NO | JABATAN       | NAMA          | TANDA TANGAN |
|----|---------------|---------------|--------------|
| 1  | CAMAT REMBANG | H. Idris Salm | 1            |
| 2  | CAMAT KALIORI | MUSTHOLIH     | 2            |
| 3  | CAMAT SUMBER  | HERYONO       | 3            |
| 4  | CAMAT SULANG  |               | 4            |
| 5  | CAMAT BULU    | SUBWANTORO    | 5            |
| 6  | CAMAT PAMOTAN | W. Wiyono     | 6            |
| 7  | CAMAT GUNEM   |               | 7            |
| 8  | CAMAT SALE    | Kurnia        |              |
| 9  | CAMAT LASEM   |               | 9            |
| 10 | CAMAT PANCUR  | Juhana        | 10           |
| 11 | CAMAT SEDAN   |               | 11           |
| 12 | CAMAT SLUKE   | Subagyo       | 12           |
| 13 | CAMAT KRAGAN  |               | 13           |
| 14 | CAMAT SARANG  | Eddy Liswanto | 14           |

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



**Drs. ACHMAD MUALIF**  
NIP. 19620804 198803 1 011



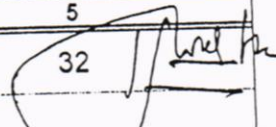
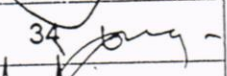
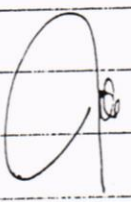
**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN**  
**RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

HARI / TANGGAL : RABU, 14 SEPTEMBER 2016

PUKUL : 13.00 WIB

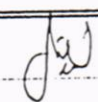
| NO | BADAN/BAG/DINAS/KANTOR    | N A M A      | JABATAN   | TANDA TANGAN |
|----|---------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1  | 2                         | 3            | 4         | 5            |
| 1  | STAF AHLI BUPATI          | Noor Effendi | SAB       | 1            |
| 2  | STAF AHLI BUPATI          | Wartono      | SAB       | 2            |
| 3  | STAF AHLI BUPATI          |              |           | 3            |
| 4  | STAF AHLI BUPATI          |              |           | 4            |
| 5  | ASISTEN I SEKDA           |              |           | 5            |
| 6  | ASISTEN II SEKDA          |              |           | 6            |
| 7  | ASISTEN III SEKDA         |              |           | 7            |
| 8  | BAG. TATA PEMERINTAHAN    |              |           | 8            |
| 9  | BAG. HUKUM                |              |           | 9            |
| 10 | BAG. HUMAS                | Prhanu su    |           | 10           |
| 11 | BAG. ADM. PEMBANGUNAN     |              |           | 11           |
| 12 | BAG. ADM. PEREKONOMIAN    |              |           | 12           |
| 13 | BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT |              |           | 13           |
| 14 | BAG. ADM. KEUANGAN        |              |           | 14           |
| 15 | BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN | Suranto      |           | 15           |
| 16 | BAG. UMUM                 |              |           | 16           |
| 17 | DPPKAD                    |              |           | 17           |
| 18 | INSPEKTORAT               |              |           | 18           |
| 19 | BAPPEDA                   |              |           | 19           |
| 20 | BPMPKB                    |              |           | 20           |
| 21 | B K D                     | Bambang R    | Kabab     | 21           |
| 22 | BKP & P4K                 | Donko S.     | Kasubag   | 22           |
| 23 | B P B D                   | Kurango      | Kan PK    | 23           |
| 24 | DINAS PEKERJAAN UMUM      |              |           | 24           |
| 25 | DINAS KESEHATAN           | Priyo        | Sekdin    | 25           |
| 26 | DINAS PENDIDIKAN          | Noor Effendi | SAB       | 26           |
| 27 | DINPERINDAGKOP & UMKM     |              |           | 27           |
| 28 | DINTANHUT                 | Suramin      |           | 28           |
| 29 | DINLUTKAN                 | MARIDI       | SUBDAG UP | 29           |
| 30 | DISHUBKOMINFO             |              |           | 30           |
| 31 | DINAS DUKCAPIL            | Kulbaruw     | Sekdin    | 31           |



| NO | BADAN/BAG/DINAS/KANTOR         | N A M A    | JABATAN | TANDA TANGAN                                                                           |
|----|--------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                              | 3          | 4       | 5                                                                                      |
| 32 | DINSOSNAKERTRANS               | H WALLIYO  |         | 32  |
| 33 | DINBUDPARPORA                  |            |         | 33                                                                                     |
| 34 | DINAS ENERGI & SDM             | Morxga     | absen   | 34  |
| 35 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP         | Puwadi S   | ba      | 35  |
| 36 | KANTOR KESBANGPOLINMAS         |            |         | 36                                                                                     |
| 37 | KANTOR PERPUST & ARSIP         |            |         | 37                                                                                     |
| 38 | KANTOR KPPT                    |            |         | 38                                                                                     |
| 39 | RSUD dr. R. SUTRASNO           |            |         | 39                                                                                     |
| 40 | SATPOL PP                      | Stall Ryl- |         | 40  |
| 41 | TIM PKK KAB. REMBANG           |            |         | 41                                                                                     |
| 42 | P D A M                        |            |         | 42                                                                                     |
| 43 | PERCETAKAN DAERAH              |            |         | 43                                                                                     |
| 44 | PD. BANK PASAR                 |            |         | 44                                                                                     |
| 45 | BPD JATENG CAB. REMBANG        |            |         | 45                                                                                     |
| 46 | BRI CAB. REMBANG               |            |         | 46                                                                                     |
| 47 | PD BPR BKK LASEM               |            |         | 47                                                                                     |
| 48 | PT. R B S J                    |            |         | 48                                                                                     |
| 49 | APOTIK DAERAH                  |            |         | 49                                                                                     |
| 50 | KANTOR KEMENTRIAN AGAMA        |            |         | 50                                                                                     |
| 51 | DIPENDA PROPINSI               |            |         | 51                                                                                     |
| 52 | BPS KAB. REMBANG               |            |         | 52                                                                                     |
| 53 | RUMAH TAHANAN                  |            |         | 53                                                                                     |
| 54 | PERHUTANI KPH MANTINGAN        |            |         | 54                                                                                     |
| 55 | PERHUTANI KPH<br>KEBONHARJO.   |            |         | 55                                                                                     |
| 56 | KANTOR PERHUTANI SPH IV        |            |         | 56                                                                                     |
| 57 | KANTOR POS DAN GIRO            |            |         | 57                                                                                     |
| 58 | TELKOM REMBANG                 |            |         | 58                                                                                     |
| 59 | PLN CAB. REMBANG               |            |         | 59                                                                                     |
| 60 | BAWASLU KAB. REMBANG           |            |         | 60                                                                                     |
| 61 | B P N KAB. REMBANG             |            |         | 61                                                                                     |
| 62 | KANTOR PAJAK                   |            |         | 62                                                                                     |
| 63 | UP3AD (ASET DAERAH )           |            |         | 63                                                                                     |
| 64 | KANTOR PELABUHAN               |            |         | 64                                                                                     |
| 65 | KANTOR KPU KAB. REMBANG        |            |         | 65                                                                                     |
| 66 | SEKRETARIS KPU KAB.<br>REMBANG |            |         | 66                                                                                     |



| NO | BADAN/BAG/DINAS/KANTOR          | N A M A      | JABATAN  | TANDA TANGAN                                                                             |
|----|---------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                               | 3            | 4        | 5                                                                                        |
| 67 | PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG |              |          | 67                                                                                       |
| 68 | BTPN KCP. REMBANG               |              |          | 68                                                                                       |
| 69 | PERUM PEGADAIAN                 |              |          | 69                                                                                       |
| 70 | BSM.BANK DANAMON                |              |          | 70                                                                                       |
| 71 | DHARMA WANITA PERSATUAN         |              |          | 71                                                                                       |
| 72 | GERAKAN PRAMUKA                 |              |          | 72                                                                                       |
| 73 | PMI CAB. REMBANG                |              |          | 73                                                                                       |
| 74 | STIE. YPPI REMBANG              |              |          | 74                                                                                       |
| 75 | DPC PPP                         |              |          | 75                                                                                       |
| 76 | DPC PARTAI DEMOKRAT             |              |          | 76                                                                                       |
| 77 | DPD PARTAI GOLKAR               |              |          | 77                                                                                       |
| 78 | DPD PAN                         |              |          | 78                                                                                       |
| 79 | DPC PARTAI HANURA               |              |          | 79                                                                                       |
| 80 | DPC PKS                         |              |          | 80                                                                                       |
| 81 | DPC PARTAI NASDEM               |              |          | 81                                                                                       |
| 82 | DPC PARTAI GERINDRA             |              |          | 82                                                                                       |
| 83 | DPC PKB                         |              |          | 83  |
| 84 | DPC PDI PERJUANGAN              |              |          | 84                                                                                       |
| 85 | SUARA MERDEKA                   |              |          | 85 <i>July</i>                                                                           |
| 86 | CAKRA TV                        |              |          | 86                                                                                       |
| 87 | RADIO CBFM                      | MASUDI       | Reporter | 87  |
| 88 | RADIO R2B                       |              |          | 88                                                                                       |
| 89 | MAJALAH BANGKIT                 | A. Agung, DA |          | 89  |
| 90 | PATI EKSPRESS                   |              |          | 90                                                                                       |
| 91 | RADIO MATA AIR                  |              |          | 91                                                                                       |
| 92 | MIMBAR RAKYAT                   |              |          | 92                                                                                       |
| 93 | CARAKA CANDI                    |              |          | 93                                                                                       |
| 94 | KEDAULATAN RAKYAT               |              |          | 94                                                                                       |
| 95 |                                 | Agus W       |          | 95  |

| NO  | BADAN/BAG/DINAS/KANTOR | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN                                                                           |
|-----|------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3       | 4       | 5                                                                                      |
| 96  | . Kodim                | Agus    | Int     | 96  |
| 97  |                        |         |         | 97                                                                                     |
| 98  |                        |         |         | 98                                                                                     |
| 99  |                        |         |         | 99                                                                                     |
| 100 |                        |         |         | 100                                                                                    |
| 101 |                        |         |         | 101                                                                                    |
| 102 |                        |         |         | 102                                                                                    |
| 103 |                        |         |         | 103                                                                                    |
| 104 |                        |         |         | 104                                                                                    |
| 105 |                        |         |         | 105                                                                                    |
| 106 |                        |         |         | 106                                                                                    |
| 107 |                        |         |         | 107                                                                                    |
| 108 |                        |         |         | 108                                                                                    |
| 109 |                        |         |         | 109                                                                                    |
| 110 |                        |         |         | 110                                                                                    |
| 111 |                        |         |         | 111                                                                                    |
| 112 |                        |         |         | 112                                                                                    |
| 113 |                        |         |         | 113                                                                                    |
| 114 |                        |         |         | 114                                                                                    |
| 115 |                        |         |         | 115                                                                                    |
| 116 |                        |         |         | 116                                                                                    |
| 117 |                        |         |         | 117                                                                                    |
| 118 |                        |         |         | 118                                                                                    |
| 119 |                        |         |         | 119                                                                                    |
| 120 |                        |         |         | 120                                                                                    |
| 121 |                        |         |         | 121                                                                                    |
| 122 |                        |         |         | 122                                                                                    |
| 123 |                        |         |         | 123                                                                                    |
| 124 |                        |         |         | 124                                                                                    |
| 125 |                        |         |         | 125                                                                                    |



**Drs. ACHMAD MUALIF**

NIP. 19620804 198803 1 011



# **PENDAPAT AKHIR**

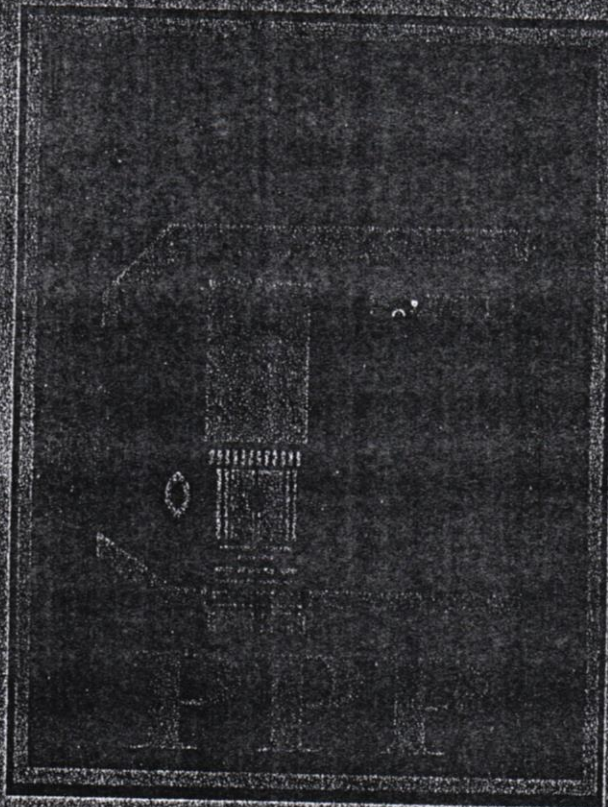
**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**RAPERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016**



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Hari : RABU, 14 SEPTEMBER 2016  
Dibacakan Oleh : MOKHAMAD ZAENURI**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**JL. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212 Rembang**





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

---

**PENDAPAT AKHIR**

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2016

Rabu , 14 September 2016

Dibacakan oleh : MOKHAMAD ZAENURI

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua ....

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana  
Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

**Yang kami hormati :**

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.



=> sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat di lingkungan Kabupaten Rembang.

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pendapat ahir ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas semua limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA, yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir, dalam Rapat Paripurna ini , dalam keadaan sehat Wal afiat tidak ada kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada Junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW, dan para shahabat, serta seluruh keluarganya.

***Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,***

Tiga hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 September 2016, saudara kita para jama'ah Haji, dari seluruh penjuru dunia, telah berkumpul di padang Arofah tanpa kecuali, untuk melaksanakan *WUKUF*, sebagai rangkaian rukun ibadah Haji, kita doakan semoga semua jadi haji yang Mabrur.

Dan pada hari Senin kemarin, tanggal 12 September 2016, kita telah merayakan l'dul Ad-ha . Pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun sudah agak terlambat, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan "Selamat li'dul Ad-ha" mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan dan khilaf yang ada, semoga amal ibadah kita selalu mendapat ridlo ALLAH SWT... amiin

Mengawali penyampaian Pendapat Ahir kami, terhadap Rancangan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tahun 2016, setelah mendengarkan jawaban sdr. Bupati, dalam rapat paripurna ke II, pada hari Kamis , tanggal 01 September 2016, dan ditindak lanjuti dengan rapat-rapat Pansus bersama SKPD terkait, bahkan sampai dilakukan konsultasi ke Kemendagri dan Kemenpan RB , untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan, berkaitan dengan adanya kebijakan baru, terkait dengan PP no 18 tahun 2016, dan sesuai amanah Undang-undang no 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

***Sdr. Bupati dan Wakil Bupati serta Sidang Dewan yang kami hormati....***

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, terhadap Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tahun 2016 ini, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam Pendapat ahir ini, menyampaikan beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, untuk bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Rembang, didalam membuat kebijakan kedepan, sebagai tindak lanjut setelah Raperda ini disetujui dan disahkan menjadi Perda, antara lain sebagai berikut :

1. Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tahun 2016 ini, banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan, dibanding Perda tentang SOTK yang lalu, yakni Perda No. 1 tahun 2012, berkaitan dengan perumpunan , baik mengenai penggabungan, atau pemisahan susunan perangkat daerah yang ada , Dalam hal ini, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon kepada sdr. Bupati, agar dalam menyusun Peraturan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan cermat , tepat fungsi dan tepat ukuran , sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada, sehingga tidak mengalami kesulitan didalam melaksanakan program kedepan, dan disesuaikan juga dengan Raperda RPJMD 2016 – 2021.
2. Mengingat bahwa penyusunan Rancangan KUA - PPAS APBD induk 2017 waktunya sudah dekat dan sangat terbatas , dan penyusunan pengajuan struktur APBD induk 2017, berpedoman pada Susunan Perangkat Daerah tahun 2016 ini , Maka sehubungan dengan hal tersebut, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mohon kepada sdr. Bupati , agar setelah Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini, sudah disahkan menjadi Perda, segera ditindak lanjuti dengan menerbitkan Peraturan Bupati , tentang SOTK Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2016.
3. Untuk optimalisasi Kantor Kesbangpolinmas, RSUD dr. Sutrasno dan BPBD , yang di dalam Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tahun 2016 ini, belum diatur secara jelas Penggabungannya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon, kepada Pemerintah Kabupaten rembang, agar segera membuat kebijakan Peraturan untuk pedoman yang mengatur penggabungan sesuai perumpunannya.
4. Agar pelaksanaan Perda APBD Induk 2017 dapat berjalan lancar , dan pemangku kepentingan siap melaksanakan sesuai tugas pokok fungsinya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan, agar Pejabat struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, dapat dikukuhkan atau dilantik pada ahir bulan Desember 2016, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



Demikian Pendapat ahir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016 ini , dan selanjutnya dengan mengucap **Bismillahirrohmanirrohim** , menerima dan menyetujui Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tahun 2016, **untuk ditetapkan menjadi Perda** Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tahun 2016 , dengan segala perubahan yang ada.

Semoga apa yang kita lakukan mandapatkan hasil, dan manfaat yang maksimal, untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah .....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 14 September 2016

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

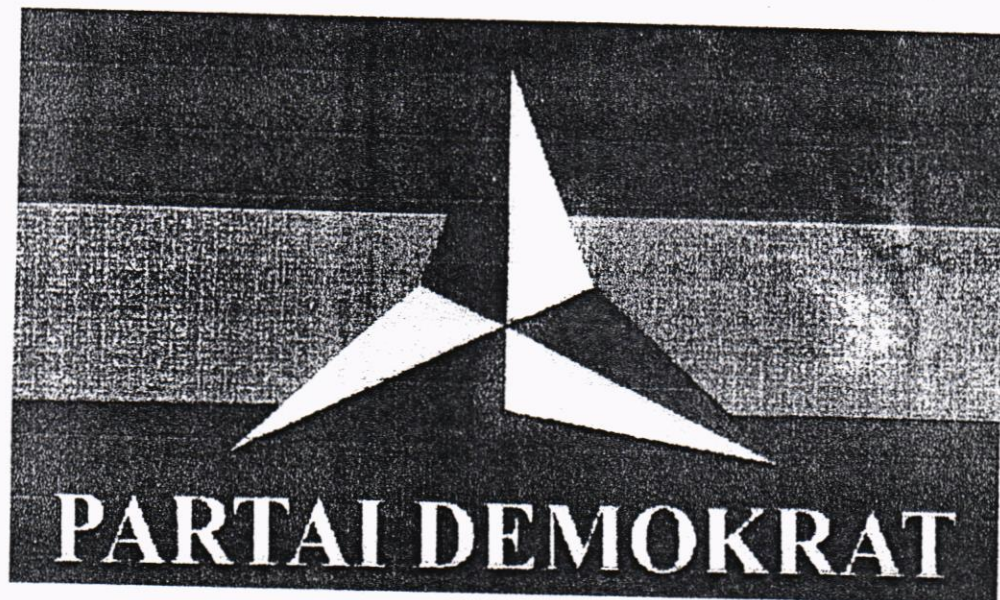
  
SUGIHARTO



SEKRETARIS

  
ZAIMUL UMAM NS

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT  
ATAS  
RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**FRAKSI DEMOKRAT  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Rembang, 14 SEPTEMBER 2016  
Dibacakan oleh : IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.**





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

## **FRAKSI DEMOKRAT**

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang  
Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

---

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT  
ATAS  
RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**RABU, 14 SEPTEMBER 2016**

**Dibacakan oleh : IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Selamat siang dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi ini kami mengajak kepada semua hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan

rahmat, hidayah serta inayahNya kita bisa berkumpul disini dalam keadaan sehat wal afiat tidak ada kekurangan apapun.

Kami Fraksi Demokrat juga mengajak hadirin semua untuk memaknai peringatan Idul Adha sebagai instropeksi diri bagi kita semua supaya kita lebih bisa berkorban untuk sesama demi memupuk kepedulian sosial untuk meningkatkan kebersamaan kedepan.

**Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,**

Syukur alhamdulillah tahapan demi tahapan pembahasan mulai awal sampai selesai berjalan dengan baik dan lancar walaupun dalam penyelesaiannya molor dari jadwal yang ditentukan.

Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohiimi kami Fraksi Demokrat menyetujui Raperda Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang menjadi Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang

Dengan penyampaian pendapat akhir Fraksi Demokrat ini, Kami kembali memberikan beberapa saran, pendapat, dan masukan demi kebaikan Kabupaten Rembang yang kita cintai ini, antara lain :

1. Kami Fraksi Demokrat berharap dengan adanya Raperda SOTK ini dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya di Kabupaten Rembang bisa berjalan lebih sempurna, lebih baik dan lebih bisa berkompeten, lebih profesional berdasar pada aspek yuridis maupun akademis.
2. Dalam penempatan personil di SKPD, Kami Fraksi Demokrat berharap sesuai dengan golongan kepangkatan , kemampuan, dan skill yang dimiliki Pejabat, dengan dasar kemampuan/kapasitas bukan berdasar pada kompensasi politik.



3. Kami Fraksi Demokrat berharap pakta integritas bagi pejabat nanti harus benar-benar sepenuh hati jangan asal tanda tangan tapi harus benar-benar dilaksanakan.

**Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,**

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

**Rembang, 14 September 2016**

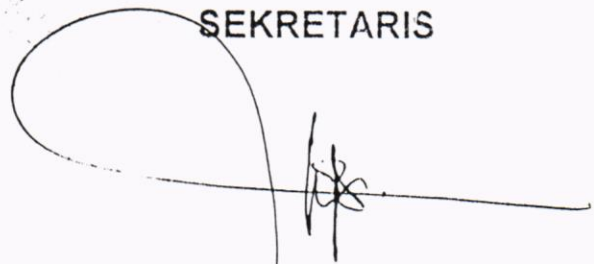
**FRAKSI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**KETUA**



**EKA SISWA KARTIKA**

**SEKRETARIS**



**IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.**



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

*Membela Yang Benar*

*Pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa*  
*atas*  
**RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Disampaikan Oleh Ilyas

Pada Rapat Paripurna III, Rabu 14 September 2016

*Assalamu 'alaikum wr wb.*

Yang Terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forkompimda Kabupaten Rembang

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Saudara Plt. Sekretaris Daerah dan para calon Sekretaris Daerah serta Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Serta kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.



Mengawali pendapat fraksi ini, FPKB menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panitia Khusus yang telah berupaya keras untuk membahas dan menyelesaikan Raperda STOK ini walau dengan waktu yang relatif singkat meskipun harus berkonsultasi dengan kementerian Aparatur Negara untuk mencari solusi atas kebuntuan pada bab dan pasal krusial dalam isi Raperda ini.

### **Sidang Dewan yang terhormat..**

FPKB mempunyai beberapa catatan dalam Raperda SOTK ini, antara lain :

1. Untuk Rumah sakit, Kesbangpolinmas, BPBD, tidak perlu dimasukkan kedalam batang tubuh secara rinci dan detail dalam raperda ini, sebab nantinya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
2. Pada poin ketentuan peralihan, tetap harus dimasukkan / dicantumkan dalam raperda ini, dengan maksud agar dalam sampai rentan waktu perda ini diberlakukan tanggal 1 januari 2017, organisasi perangkat daerah di Rembang tidak terjadi kekosongan hukum
3. Mulai perda ini disahkan sampai tanggal 1 januari 2017, posisi perda lama no 12 tahun 2008 dan tambahan lembaran daerah no 90 secara yuridis tetap berlaku, sehingga SKPD Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kantor tetap bisa bekerja sesuai fungsi dan tanggungjawab masing-masing. Ketentuan lebih lanjut supaya diatur dan ditetapkan dalam peraturan bupati.

FPKB yang memberikan catatan diatas, untuk ditindak lanjuti.

Maka dengan mengucapkan ***BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM***

FPKAB **MENYETUJUI** Raperda ini untuk di jadikan Perda **dengan catatan.**

**Sidang Dewan yang terhormat..**

FPKB juga berharap kepada saudara Bupati setelah perda ini disahkan, agar senantiasa bisa menata, mengangkat dan mengatur personalia organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien, serta mempertimbangkan profesionalitas kerja.

Demikian masukan dan saran ini kami sampaikan, FPKB berharap semoga bermanfaat bagi masyarakat Rembang dan Pemkab Rembang pada khususnya , serta berharap semoga **saudara Bupati dan jajarannya lebih berani dan lebih agresif dalam membangun Rembang.**

Di akhir penadapat fraksi ini, FPKB mengucapkan Selamat Hari Raya IDUL ADHA bagi yang merayakannya, Semoga ibadah kita selalu diterima oleh ALLAH Subhanahu Wata'alla...aamiin

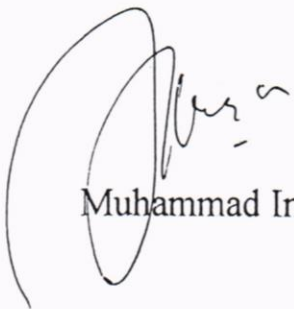
*Wallahul muafiq illa aqwa mitthoriq*

*Wassalamu alaikum wr wb*

Rembang, 14 september 2016

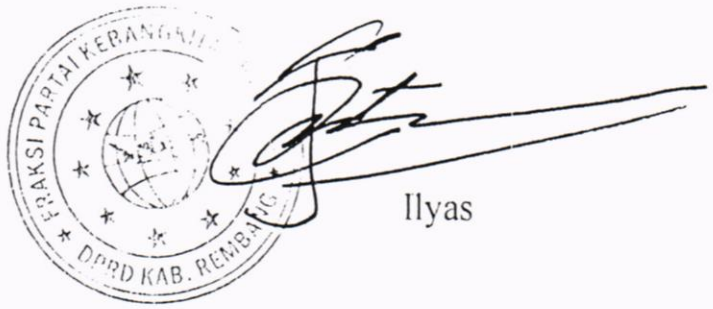
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua



Muhammad Imron

sekretaris

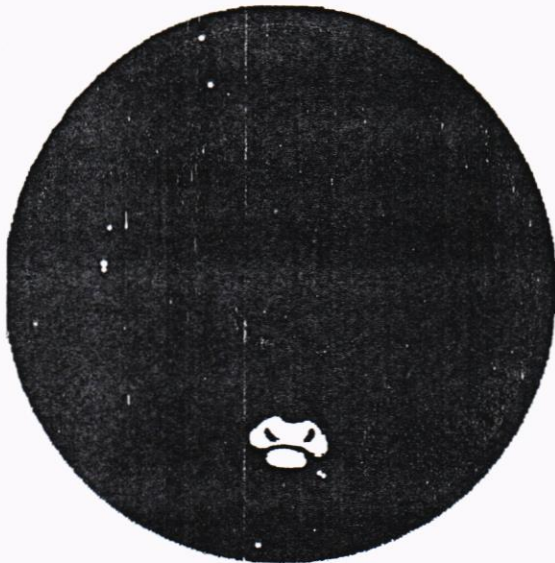


Ilyas

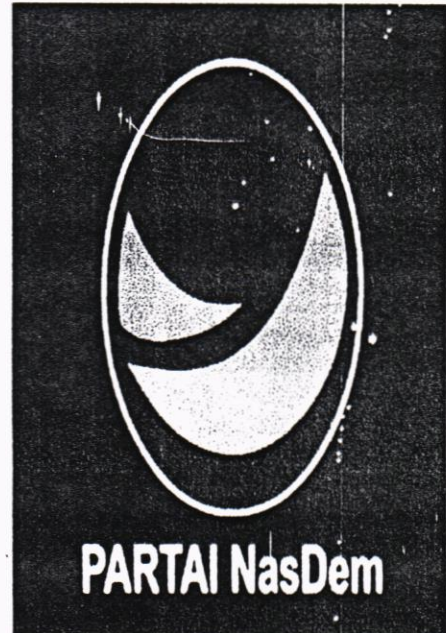


# **PENDAPAT AKHIR**

**FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**PDI PERJUANGAN**



Hari / Tanggal : Rabu / 14 September 2016

Tentang :

**RAPERDA PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**KABUPATEN REMBANG**

**TAHUN 2016**



**FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

---

**PENDAPAT AKHIR**

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Tanggal : 14 SEPTEMBER 2016

TENTANG : RAPERDA PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KAB.  
REMBANG

Dibacakan Oleh :

*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

*Salam sejahtera bagi kita semua*

**MERDEKA.....!!!**

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( FORKOMPINDA ) Kab. Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Para Tamu Undangan yang Berbahagia.

Yang Terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang beserta jajaran dan staf,

Lembaga Swadaya masyarakat ( LSM ), rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang hadir  
pada sidang hari ini yang kami hormati



## **Hadirin Sidang Paripurna yang kami muljakan,**

Pertama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat ALLAH SWT atas segala nikmatnya, Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ingin mengucapkan selamat Idul Adha 1437 H, semoga kita bisa menghayati dan meneladani kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang dengan keikhlasan melaksanakan perintah ALLAH SWT untuk menyembelih sang putra yaitu Nabi Ismail AS. Dengan semangat berkorban inilah mari kita berusaha sekuat tenaga untuk mengimplementasikan nya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kita.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem akan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi atas Raperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kab. Rembang 2016. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan diantaranya:

1. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem beranggapan dengan adanya rencana digabungkannya Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan olahraga ini akan menambah beban Dinas terkait. Karena pada saat Dinas Pendidikan berdiri sendiri saja, banyak kegiatan yang belum bisa terselesaikan dengan baik. Kami khawatir dengan rencana penggabungan dua Dinas ini akan menambah beban tanggungjawab dan akan menambah pula kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Kami berharap Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni.
2. Karena Pendapatan Asli Daerah Kab. Rembang sebagian besar bersumber dari sektor kelautan dan perikanan sehingga perhatian Pemkab pada sektor ini sangat besar. Untuk kedepan kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap seperti halnya pada sektor Perikanan dan kelautan, Pemkab Rembang juga memberikan perhatian yang lebih serius kepada sektor pertanian dengan menempatkan kepala dinas pada dinas Pertanian yang mempunyai kemampuan untuk membuat terobosan dalam memecahkan masalah yang dialami di sektor pertanian di Kab. Rembang ini, sehingga sektor pertanian ini nantinya mampu berkembang untuk mensejahterakan petani dan memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah.
3. Dengan membahas Raperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kab. Rembang kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap agar dengan adanya Perda SOTK ini disahkan semua dinas terkait agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan,

semoga dengan Perda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah yang baru ini akan dipilih personil-personil yang mempunyai kemampuan dibidangnya yang ditugaskan ditempat yang tepat atau "Right Man in the Right Place" sehingga kinerja semua dinas di Pemkab Rembang ini berjalan dengan baik. Menjadikan dinas-dinas dapat melaksanakan semua instruksi saudara Bupati dalam rangka memajukan kab. Rembang ini. Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dengan mengucapkan "Bismillahirrohmanirrohim", kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menyetujui Raperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah ini untuk disahkan menjadi Perda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Rembang.

Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah

*Wassalamu alaikum wr. Wb.*

**M E R D E K A !!!**

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

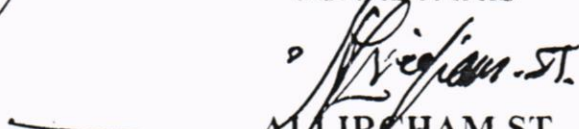
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



KETUA

  
JASMANI

SEKRETARIS

  
AIA IRCHAM ST



**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**ATAS**

**RAPERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016**



REMBANG, 14 SEPTEMBER 2016

**Pendapat Akhir**  
**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
*TERHADAP*  
**RAPERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016**

Disampaikan oleh Puji Santoso, SP, MH.  
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 14 September 2016

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

*Salam Indonesia Raya.....*

- Yang terhormat Saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI Rembang.
- Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- Yang kami hormati Saudara Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten Rembang
- Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, kami tidak lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmad, Nikmat dan karuniaNya sehingga kita bisa melaksanakan Rapat paripurna pada siang hari ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

**Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;**

Berdasarkan pembahasan yang cukup singkat dan dengan memaksimalkan waktu yang ada maka Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada pansus bersama-sama dengan *steakholder* terkait, karena telah menyelesaikan tugas dengan baik dan lancar, meskipun ada penundaan dalam menetapkan Raperda tersebut karena ada hal penting yang harus dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara.



Perlu kita ketahui bersama bahwa peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sangatlah penting didalam melaksanakan percepatan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan mendasar pada hal tersebut maka diperlukan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Perubahan kelembagaan diperlukan agar desain dan bentuk struktur organisasi bisa lebih baik dan tanggap terhadap kebutuhan perubahan lingkungan, baik yang internal maupun eksternal. Hal ini sesuai dengan gagasan teori sistem yang melandasi perspektif modernis, suatu sistem yang cenderung mempertahankan ekuilibrium, yang mana suatu sistem tanpa ada dorongan dari faktor-faktor internal dan eksternal tertentu, niscaya akan memilih untuk tidak berubah dan lebih cenderung bertahan dalam keadaan semula. Kami berharap dengan adanya perubahan ini, akan berdampak lebih baik untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Rembang kedepan.

Didalam konsep perubahan kelembagaan susunan perangkat daerah ini, hal utama yang menjadi strategi reformasi adalah terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang ramping, tetapi kaya akan fungsi. Hal itu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Meskipun kedepan hanya ada 17 Dinas, 3 badan dan 2 sekretariat, kami berharap kelembagaan tersebut bisa mengampu seluruh urusan dan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Hal lain yang perlu di ingat bahwa berhasil dan tidaknya Kabupaten Rembang dalam menata kelembagaan ini bukan diukur dari besar kecilnya kelembagaan yang dibuat, melainkan dari nilai kebermanfaatan lembaga tersebut bagi masyarakat. Dalam persepektif manajemen modern, bahwa dalam birokrasi modern yang sangat diperlukan adalah kelembagaan yang secara fisik organisasionalnya kecil tetapi secara kualitatif kapasitasnya besar.

#### **Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;**

Demikian pendapat akhir kami, dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, kami menyetujui Raperda yang telah dibahas untuk ditetapkan menjadi Perda dengan segala perubahannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menunjukan jalan yang benar dan jalan yang terbaik bagi kita semua. *Amiin Ya Robbal alamiin*. Atas perhatian dan kekurangan,

kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Rembang, 14 September 2016

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG

  
**HERI KURNIAWAN, SE.**  
Ketua



  
**PUJI SANTOSO, SP. MH.**  
Sekretaris





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

**FRAKSI KARYA SEJAHTERA**

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290

PARTAI KÉADILAN



---

## PENDAPAT AKHIR FRAKSI KARYA SEJAHTERA

ATAS  
RAPERDA TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DISAMPAIKAN DALAM  
RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. REMBANG  
HARI RABU TGL 14 SEPTEMBER 2016

***Assalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.***

Yang kami hormati

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- Saudara Pimpinan dan semua Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Saudara Pejabat Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat ing kalangan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Para hadirin yang kami muliakan.

Segala puji milik dan bagi Allah yang melimpahkan adaya taufik rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah selaku abdi masyarakat dan abdi negara.

***Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Sidang dan hadirin yang terhormat.***

Setelah mengikuti pembahasan yang cukup melelahkan tentang Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang antara Panitia Khusus bersama SKPD terkait, tibalah saatnya kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Karya Sejahtera terhadap Raperda tersebut sbb.

1. Setelah ditetapkan Perda ini, Saudara Bupati membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya nanti, agar tetap menggunakan pedoman pelimpahan urusan dari pusat maupun propinsi serta urusan urusan yang akan menjadi prioritas daerah sesuai dengan Perda RPJMD Kabupaten Rembang 2016 - 2021. Kemudian baru menyusun organisasi, sehingga menghasilkan birokrasi yang mampu menyelesaikan pekerjaan 5 tahunan.



2. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, maka pemangku jabatan harus memenuhi pengetahuan sesuai dengan disiplin keilmuannya, kemampuan dan sikap yang dipersyaratkan dari jabatan yang dipangkunya. Pengetahuan, kemampuan dan sikap inilah yang dikenal sebagai kompetensi jabatan. Disamping itu seorang pejabat harus memiliki kompetensi dasar, yakni: jujur, berjiwa pemimpin, mampu menyusun rencana kerja, bisa mengorganisir staf, bisa bekerjasama dan luwes. Maka dalam menempatkan seseorang dalam jabatan struktural nanti Saudara Bupati harus **berdasar kompetensi bukan kompensasi**, harus bersikap **“the right man in the right place”**.
3. Setelah pembentukan SOTK yang baru nanti tidak hanya perubahan struktural saja, tetapi juga diikuti penampilan prasarana gedung yang layak. Saat ini banyak gedung-gedung pemerintah di Kabupaten Rembang yang tidak sedap dipandang, banyak kantor pemerintah yang tidak memiliki ruang tamu yang nyaman, hal ini akan mengurangi kewibawaan pemerintah. Maka kami mengharap dengan sangat agar penampilan gedung pemerintah segera dibenahi atau direnovasi.

Dengan beberapa catatan tadi, Fraksi Karya Sejahtera *menyetujui* ditetapkannya Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang menjadi Peraturan Daerah dan *mendorong Saudara Bupati agar Perda ini segera diundangkan sehingga dalam mata anggaran 2017 nanti mulai dari KUA PPAS sampai RAPBD 2017 sudah mengacu pada regulasi ini.*

***Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Sidang dan hadirin yang terhormat.***

Sebelum turun dari mimbar ini perkenalkanlah kami menyampaikan satu piwulang dari Ki Hadjar Dewantoro, yang diharap bisa menjadi pegangan para pejabat, wakil rakyat, orang tua dan siapapun yang merasa menjadi pemimpin, sbb.

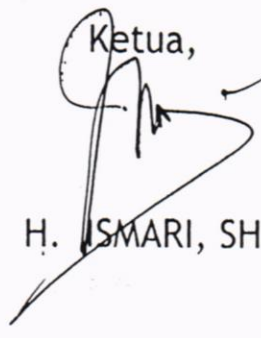
“ Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Amangun Karsa, Tut Wuri Handayani “ tegese,

- Sapa kang mapan ana ngarep mesthi dadi kawigatene para kawula. Mula saka iku, patrap pocapane kudu bener lan pener supaya kena kanggo patuladhan, jalaran bakal ditiru dening wong akeh.
- Mapan ing satengahing wong akeh bakal ngerti kepriye idham-idhaman lan polah tingkahe para kawula. Mula, ana kurang luwihe kudu bisa menehi kekuwatan lan panjurung murih panguripane para kawula tambah becik.
- Mapan ing mburi kita bakal ngerti apa kang wis kelakon. Ngerti bener lupute. Mula kudu bisa menehi pitutur, sesuluh lan arahan sing gumathok. Kejaba saka iku, kita kudu bisa njaga murih slamet sakabehane.

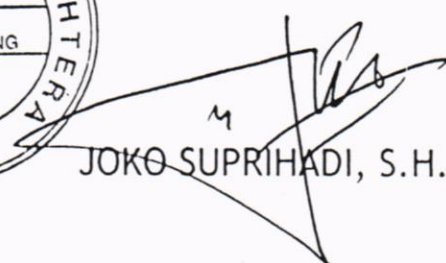
Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Karya Sejahtera, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita senantiasa diberi ridho dan kekuatan untuk membangun Kabupaten Rembang tercinta. Amien.

Rahayu ingkang samya pinanggih - Wassalaamu 'alaikum wa rohmatullohi wa barokaatuh.

DPRD KABUPATEN REMBANG  
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,  
  
H. ISMARI, SH



Sekretaris,  
  
JOKO SUPRIHADI, S.H.



FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
PENDAPAT AKHIR  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG:

Dibacakan Oleh : SUKARMAIN

Yang Terhormat,  
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang  
Bupati dan Wakil Bupati Rembang.  
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang  
Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.  
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala  
Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.  
Camat se Kabupaten Rembang  
Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab.  
Rembang dan hadirin yang berbahagia.

***Assalaamu'alaikum Wr.Wb.***

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta KaruniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat.

**Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,**

Menjalankan amanat Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 dan tentunya dalam rangka mensukseskan visi misi dan program-program pemerintah kabupaten, kami dari Fraksi Harapan mendukung untuk segera disusun suatu perangkat daerah. Tepatnya adalah perangkat daerah yang sehat, bersih dan berkompetensi.

Kami mendukung upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi, sebagai langkah konkrit untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penyusunan job description yang teliti, memilih orang yang tepat (The Right on The Right Job) dan tidak kalah penting sistem seleksi jabatan yang terbuka akan memberi harapan baru bagi masyarakat Rembang.



**Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,**

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan dan kami mensepakati raperda ini untuk ditetapkan menjadi sebuah peraturan daerah.

*Billahi taufiq wal hidayah.*

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Rembang, 14 September 2016

FRAKSI HARAPAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua



SUKARMAIN

Sekretaris



SAHNINGSIH, SE



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**  
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212  
R E M B A N G

**L A P O R A N**

**PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN REMBANG  
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERNGKAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**A. Dasar :**

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 25 Agustus 2016.
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 5 September 2016.
3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 1 September 2016.
4. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang , Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

**Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD  
Kabupaten Rembang :**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. SUGIHARTO                         | KETUA       |
| 2. SUKARMAIN                         | WAKIL KETUA |
| 3. HENRY PURWOKO, S. PD.             | ANGGOTA     |
| 4. H. M. MURSYID, S. T.              | ANGGOTA     |
| 5. NUR HASYIM                        | ANGGOTA     |
| 6. EKA SISWA KARTIKA                 | ANGGOTA     |
| 7. H. ISLAHUDDIN                     | ANGGOTA     |
| 8. MUGIYARTO, S. T.                  | ANGGOTA     |
| 9. IMRO'ATUS SHOLICHAH, S. E., M. H. | ANGGOTA     |
| 10. JASMANI                          | ANGGOTA     |
| 11. ALI IRCHAM, S. T.                | ANGGOTA     |
| 12. DONNY KURNIAWAN, S. E., M. M.    | ANGGOTA     |
| 13. FRIDA IRIANI                     | ANGGOTA     |
| 14. MUHAMMAD IMRON                   | ANGGOTA     |
| 15. ILYAS                            | ANGGOTA     |
| 16. H. MUHAMMAD ASNAWI, S. PD. I.    | ANGGOTA     |
| 17. PUJI SANTOSO, S. P., M. H.       | ANGGOTA     |
| 18. H. CHASANUDDIN                   | ANGGOTA     |
| 19. JOKO SUPRIHADI, S. H.            | ANGGOTA     |



20. GATOT PAERAN, S. H ., M.SI.  
21. NUR JANNAH

ANGGOTA  
ANGGOTA

**B. Tugas**

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang bertugas membahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

**C. Masa Tugas**

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bahwa Panitia Khusus melaksanakan tugasnya mulai tanggal 2 September sampai dengan 13 September 2016.

**D. Pelaksanaan Pembahasan**

1. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang mengadakan rapat dengan Instansi terkait tanggal 2 dan 13 September 2016
2. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang melakukan Konsultasi di Kementerian Dalam Negeri Pada tanggal 7 September 2016
3. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang melakukan Konsultasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pada tanggal 8 September 2016

**E. Hasil Pembahasan :**

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, ada beberapa yang mengalami perubahan dan penambahan nomenklatur sebagai berikut:

1. Pada Bab I

- Pasal 1 ayat (4),(6),(7),(8),(9) dihapus ayat di bawahnya menyesuaikan
- Ayat (12) di ubah menjadi ayat (7) dan bunyinya diubah menjadi Unit-Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat Daerah induknya.
- Ayat (13) diubah menjadi ayat (8) dan bunyinya diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disebut UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat Daerah induknya.

2. Pada Bab II

- Pasal 2 huruf a ,b,c,d diubah menjadi  
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
  - huruf a menjadi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;

- huruf b menjadi Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- huruf c menjadi Inspektorat Kabupaten Rembang merupakan Inspektorat Tipe A;
- huruf d menjadi Dinas Daerah, terdiri atas:  
Ayat (3) huruf d menjadi Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- Pasal 3 ayat (3) dan(4) dihapus sehingga menjadi :

#### Pasal 3

- (1) Selain perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecamatan ditetapkan sebagai perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kecamatan Rembang dengan Tipe A;
  - b. Kecamatan Kaliori dengan Tipe A;
  - c. Kecamatan Sumber dengan Tipe A;
  - d. Kecamatan Bulu dengan Tipe A;
  - e. Kecamatan Sulang dengan Tipe A;
  - f. Kecamatan Gunem dengan Tipe A;
  - g. Kecamatan Pamotan dengan Tipe A;
  - h. Kecamatan Pancur dengan Tipe A;
  - i. Kecamatan Lasem dengan Tipe A;
  - j. Kecamatan Sluke dengan Tipe A;
  - k. Kecamatan Kragan dengan Tipe A;
  - l. Kecamatan Sarang dengan Tipe A;
  - m. Kecamatan Sedan dengan Tipe A;
  - n. Kecamatan Sale dengan Tipe A.
- Pasal 4 diubah menjadi :

#### Pasal 4

- (1) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat Rembang dibentuk Kelurahan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelurahan Kutoharjo;
  - b. Kelurahan Leteh;
  - c. Kelurahan Sidowayah;
  - d. Kelurahan Pacar;
  - e. Kelurahan Tanjungsari;
  - f. Kelurahan Magersari;
  - g. Kelurahan Gunung Kulon.
- Pasal 5 diubah menjadi :

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



- Pada bab II terdapat penambahan pasal yaitu pasal 6 dan pasal di bawahnya menyesuaikan.

#### Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan azas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

### 3. Pada Bab III

- Pasal 7 diubah menjadi :

#### Pasal 7

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD / UPTB.
- (2) UPTD / UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat Daerah induknya.

- Pasal 8 diubah menjadi :

#### Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan .
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

- Pasal 9 diubah menjadi :

#### Pasal 9

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- Pasal 10 diubah menjadi :

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD dan UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPTD dan UPTB yang baru.

- 4. Pada Bab IV Pasal 11 diubah menjadi :

#### Pasal 11

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja staf ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- 5. Pada Bab VI Ketentuan lain - lain dihapus dan Bab di bawahnya menyesuaikan

- 6. Pada Bab VII menjadi Bab VI Ketentuan Peralihan diubah menjadi :

#### Bab VI

#### Pasal 13

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang masih tetap berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1) sampai dengan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum diberlakukan.
- (2) Dalam hal Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sampai dengan ditetapkannya



peraturan perundang - undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

#### Pasal 14

Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno Kabupaten Rembang yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya lembaga baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

### 7. Pada Bab VII Ketentuan Penutup diubah menjadi :

#### Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

**F. Penutup**

Demikian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Rembang, 14 September 2016

PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN R E M B A N G

K e t u a,

Wakil Ketua,

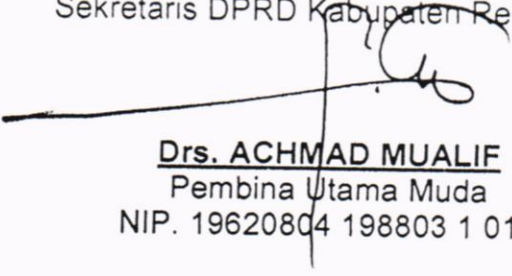
ttd

ttd

SUGIHARTO

SUKARMAIN

Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

  
**Drs. ACHMAD MUALIF**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620804 198803 1 011





BUPATI REMBANG

---

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG  
PADA ACARA RAPAT PARIPURNA  
PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP HASIL  
PEMBAHASAN RAPERDA PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 14 September 2016

---

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

- Yth. - Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.  
Ykh. - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Rembang.  
Ykh. - Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati.  
Ykh. - Para Pimpinan SKPD, Camat, Kabag serta Hadirin sekalian yang berbahagia.

A. I. A. S.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat *wal'afiat* pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang telah dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan ketetapan dari agenda yang telah disepakati bersama.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,**

Perlu diketahui bersama, bahwa proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem formulasi kebijakan publik, yang diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal.



Kebijakan publik yang tepat, merupakan kata kunci bagi keberhasilan sebuah era pemerintahan, atau dengan kata lain, hanya pemerintahan yang akan memiliki peluang untuk maju bersama masyarakat.

Oleh karena itu, dalam hal ini Eksekutif sangat menghargai semangat dan kerja keras Legislatif, sehingga Raperda yang kami ajukan telah diproses melalui pembahasan yang efektif dan akurat dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten Rembang. Besar harapan kami prestasi ini menjadi stimulan dan pemacu semangat sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas.

Oleh karena itu, dengan kerja keras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah melalui rapat Paripurna ini, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang bukanlah akhir dari suatu perjalanan panjang dalam pelaksanaan otonomi daerah, melainkan awal dari perjuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,**

Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan



berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,**

Kami dari jajaran Eksekutif sangat menghargai pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggota dewan pada saat penyampaian pandangan umum, fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkat Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses pembahasan maupun sebelumnya telah banyak mendapat masukan/saran yang menurut kami merupakan input yang positif dalam penyempurnaan Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Semua masukan dan harapan yang tercermin dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai bahan pertimbangan kami dalam merumuskan berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah



Kabupaten Rembang melalui Sidang Dewan yang terhormat.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. Sekian terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Bupati Rembang

**H. ABDUL HAFIDZ**



## **BERITA ACARA**

NOMOR : 900 /199d/ 2016  
NOMOR : 900 /4981/ 2016

### **PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

#### **TENTANG**

#### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Pada Hari ini *Rabu* tanggal **Empat Belas** bulan **September** **Dua Ribu Enam Belas** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. GUNASIH,S.E.** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
3. **H. BISRI CHOLIL LAQUF** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4. **SUMARSIH** : Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;



2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah ditandatangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

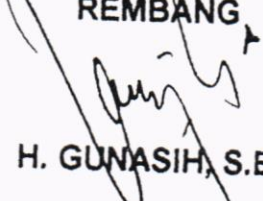
Rembang, 14 September 2016

**BUPATI REMBANG**



H. ABDUL HAFIDZ

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN  
REMBANG**



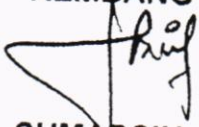
H. GUNASIH, S.E.

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN  
REMBANG**



M. BISRI CHOLIL LAQUF

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN  
REMBANG**



SUMARSIH



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 14 September 2016.
  2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 14 September 2016.
  3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 14 September 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana terlampir .

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 14 September 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Wakil Ketua,  
  
H. GUNASIH

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang  
Nomor : 18 Tahun 2016  
Tanggal : 14 September 2016

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR.....<sup>18</sup>TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**





BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Rembang.
6. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Rembang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disebut UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.



## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Kabupaten Rembang merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
  1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
  2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
  3. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  7. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
  8. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan, bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;

13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  15. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
  16. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- e. Badan Daerah, terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
  3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

### Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kecamatan Rembang dengan Tipe A;
  - b. Kecamatan Kaliori dengan Tipe A;
  - c. Kecamatan Sumber dengan Tipe A;
  - d. Kecamatan Bulu dengan Tipe A;
  - e. Kecamatan Sulang dengan Tipe A;
  - f. Kecamatan Gunem dengan Tipe A;
  - g. Kecamatan Pamotan dengan Tipe A;
  - h. Kecamatan Pancur dengan Tipe A;
  - i. Kecamatan Lasem dengan Tipe A;
  - j. Kecamatan Sluke dengan Tipe A;
  - k. Kecamatan Kragan dengan Tipe A;
  - l. Kecamatan Sarang dengan Tipe A;
  - m. Kecamatan Sedan dengan Tipe A;
  - n. Kecamatan Sale dengan Tipe A.

### Pasal 4

- (1) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat Rembang dibentuk Kelurahan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelurahan Kutoharjo;
  - b. Kelurahan Leteh;
  - c. Kelurahan Sidowayah;
  - d. Kelurahan Pacar;
  - e. Kelurahan Tanjungsari;
  - f. Kelurahan Magersari;
  - g. Kelurahan Gunung Kulon.



## Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan azas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

## BAB III

### PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB

## Pasal 7

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD / UPTB.
- (2) UPTD / UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

## Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

## Pasal 9

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit umum daerah dan puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

- (2) Dalam hal Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sampai dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

#### Pasal 14

Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno Kabupaten Rembang yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya lembaga baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

### BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90);



- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HARI SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (     /     ).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR      TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*) dan staf pendukung (*supporting staff*).

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, dan Inspektur bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut sebagai fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan



pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasardan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsure manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan factor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah Tipe B, Sekretariat DPRD tipe B dan Inspektorat tipe A, Dinas tipe A, Dinas tipe B, dan Dinas tipe C, Badan tipe A dan Badan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variable beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1.000.

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Umum diundangkan dan rumah sakit umum daerah tetap berlaku sampai dengan Peraturan Perundang - undangan mengenai Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Daerah diundangkan, sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat "Satuan Pendidikan" merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal 16

Cukup jelas.

### Pasal 17

Cukup jelas.

### Pasal 18

Cukup jelas.

### Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR